



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ROSLINA SITUMEANG**, berkedudukan di Komplek Tasbi II Blok V Nomor 46, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang Pandiangan, S.H., M.H., Gokma Surya P. Pandiangan, S.H., Tanjaya Sidauruk, S.H., Renhard M Sinaga, S.H. beralamat di Pematangsiantar, Jalan Siantar Parapat Kilometer 5,5 Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor: 3/SK/2022/PN Trt sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**1. HOTMAN SITUMEANG**, berkedudukan di Jalan Gurame Nomor 237 Kelurahan Kayuringan Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadrawi, S.H pada Kantor Hukum Wiza dan rekan yang beralamat di Jalan Pulo Utama 2, Gang Buntu, RT/RW 002/009 Nomor 97 Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 9 Januari 2023 dan memberikan kuasa tambahan kepada Gerson Juanda Simatupang, S.H yang beralamat di Huta Imbaru RT/RW 000/000, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

*Halaman 1 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 April 2023 sebagai **TERGUGAT I**;

- 2. PT. GADING ENERGI PRIMA**, berkedudukan di Jalan Dr. Td. Pardede Gang Sumba Nomor 4, Tarutung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarma Hutajulu, S.H, FL. Fernando Simanjuntak, S.H., M.H., PM. Pandapotan Simanjuntak, S.H. yang beralamat di Kompleks J City Cluster J Elite Blok I Nomor 43 Medan Johor, Kodya Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor: 62/SK/2023/PN Trt sebagai **TERGUGAT II**;

- 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan S.M Simanjuntak Nomor 6 Kompleks Pasar Baru Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si, Haris Rinaldy Gultom, S.H., Rommy Suhendra Sitepu, S.H., Aldora Tinodo Sihalohe, S.H., Hizkia Natasha Hutabarat, S.H. yang beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan S.M Simanjuntak Nomor 6 Kompleks Pasar Baru Tarutung berdasarkan surat kuasa Nomor: 24/Sku-12.02.MP.02.01/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 33/SK/2023/PN Trt sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

- 4. KEPALA KECAMATAN SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 7 Lobusingkam Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

*Halaman 2 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt*



**5. KEPALA KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN KECAMATAN  
SIPOHOLON KABUPATEN TAPANULI UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di  
Jalan Pendidikan Kelurahan Situmeang Habinsaran  
Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, sebagai **TURUT  
TERGUGAT III**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Desember 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Meman Situmeang;
2. Bahwa Alm. Meman Situmeang adalah Ahli waris dari HERMANUS SITUMEANG alias Op. BAJONGGA SITUMEANG;
3. Bahwa Hermanus Situmeang alias Op. Bajongga Situmeang memiliki Ahli waris sebagai penerus marga sebagai berikut:
  - a. NICANOR SITUMEANG
  - b. NAGARI SITUMEANG
  - c. BAGINDA SITUMEANG
  - d. MEMAN SITUMEANG
  - e. GERHARD SITUMEANG
  - f. KRISMAN SITUMEANG
  - g. MANGANTAR SITUMEANG
4. Bahwa Alm. Meman Situmeang memiliki Ahli waris sebagai berikut:
  - a. JONNI SITUMEANG
  - b. TUMINAR SITUMEANG
  - c. ROSLINA SITUMEANG ( PENGGUGAT)
  - d. PURNAMA SITUMEANG
  - e. SITIAWAN SITUMEANG
5. Bahwa Meman Situmeang telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan dikebumikan di Perkampungan Tapan nauli Silakkitang Tarutung Tapanuli utara;



6. Bahwa Alm . Meman Situmeang ada memiliki Sebidang tanah perladangan yang diperoleh dari Orang tuanya yaitu Op. Bajongga Situmeang alias Hermanus Situmeang dengan luas kira kira 20.064 M<sup>2</sup> ( dua puluh ribu enam puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Gunung /Tusam Tapian nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tarutung Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan Tanah Milik Redingse Panggabean

sebelah timur berbatasan dengan Tali Air

sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Parhutaan , Redingse Panggabean

Sebelah Barat berbatasan Redingse panggabean.

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Meman Situmeang selalu mengambil hasilnya berupa kayu Pinus dan diteruskan kepada Para Ahli warisnya termasuk Penggugat;

8. Bahwa Keturunan atau Ahli waris Alm. Meman Situmeang belum melakukan Pembagian warisan atas tanah perladangan yang diperoleh dari Orang tuanya yaitu Op. Bajongga Situmeang alias Hermanus Situmeang dengan luas kira kira 20.064 M<sup>2</sup> ( dua puluh ribu enam puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Gunung /Tusam Tapian nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tarutung Provinsi Sumatera utara;

9. Bahwa sekira bulan Pebruari 2022 , Penggugat melihat adanya kegiatan dari Tergugat II penggalian diatas tanah milik Alm. Meman Situmeang yaitu tepatnya disebelah selatan dan diatasnya semula Ada Tali Air untuk mengairi perladangan disekitar tanah Terperkara;

10. Bahwa atas tindakan dan pebuatan Tergugat II yang melakukan penggalian tanah diatas tanah milik Alm. Meman Situmeang, maka Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat II , akan tetapi Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang di gali oleh Tergugat II adalah milik Tergugat II sesuai dengan Sertipikat Hak GUNA BANGUNAN No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA;

11. Bahwa atas adanya alas hak dari Tergugat II , Penggugat menyatakan kepada Tergugat II bahwa keturunan atau Ahli waris Alm. Meman Situmeang tidak pernah menyerahkan tanah tersebut menjadi milik Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas adanya keberatan dari Penggugat kepada Tergugat II, Pihak Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa sebahagian dari tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak GUNA BANGUNAN No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M2 yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara berdasarkan penyerahan dari Tergugat I sebagaimana didalam Surat Penyerahan tertanggal 16 Januari 2014 adalah milik Alm. MEMAN SITUMEANG;

13. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT.GADING ENERGI PRIMA /Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan Luas 15.000 ( lima belas ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara;

14. Bahwa atas adanya Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT.GADING ENERGI PRIMA /Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan Luas 15.000 ( lima belas ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara, Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II serta turut Tergugat III dimana penyerahan terjadi ada pada tanggal 16 januari 2014 dan 16 januari 2013, sehingga Penggugat menduga adanya permainan penyalahgunaan kewenangan dan selanjutnya Turut Tergugat I melakukan Mediasi dengan Tergugat II akan tetapi tidak membuahkan hasil atau disebut juga gagal Mediasi;

15. Bahwa adapun tanah milik Alm. Meman Situmeang yang yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II adalah dengan Luas kira kira 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang  
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang,Meman Situmeang  
sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Ripe ripe/Perkumpulan Marga Situmeang dan sekarang SHM. No. 12 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA

Halaman 5 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat berbatasan dengan tanah Meman Situmeang

DAN SELANJUTNYA DISEBUT OBJEK TERPERKARA.

16. Bahwa adapun adalah Tergugat II mengajukan Permohonan atas tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT.GADING ENERGI PRIMA /Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan Luas 15.000 ( lima belas ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara, Penggugat mengajukan Sanggahan kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II serta turut Tergugat III dimana penyerahan terjadi ada pada tanggal 16 januari 2014 dan 16 januari 2013;

17. Bahwa semula diatas tanah Alm Meman Situmeang berbatas dengan Tali air yang dibuat kira kira tahun 1944 dengan Syarat tanah yang diatas Saluran irigasi adalah Milik Meman Situmeang dan dibawah Saluran irigasi adalah milik RIPE RIPE ( PERKUMPULAN keturunan OP. BAJONGGA SITUMEANG);

18. Bahwa semula diatas tanah terperkara ada tanaman tanaman Pinus milik Meman Situmeang;

19. Bahwa adapun tindakan Tergugat I melakukan Peralihan hak atas tanah Terperkara kepada Tergugat II tapa Persetujuan dari Keturunan atau Ahli waris Alm. Meman Situmeang adalah merupakan Pebuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Keturunan atau Ahli waris Alm. Meman Situmeang,maka Surat Penyerahan tertanggal 16 Januari 2014 antara HOTMAN SITUMEANG dengan PT. GADING ENERGI PRIMA adalah tidak sah dan batal demi hukum;

20. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang melakukan Penggalian sehingga struktur tanah milik Meman Situmeang menjadi rawan longsor telah menimbulkan kerugian bagi Ahli waris Meman Situmeang adalah merupaan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa atas adanya keberatan dan pelarangan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat II kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Tapanuli Utara dengan Dugaan Tindak Pidana menghalang halangi Proyek Pemerintah sebagai mana dalam Laporan PolisiLp. /B/192/VI/2022/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA /POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 juni 2022;

22. Bahwa adapun Alasan Penggugat Menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Turut tergugat I telah

Halaman 6 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertipikat Hak Guna bangunan No. 11 tertanggal 26 Agustus 2019 dan selanjutnya turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

23. Bahwa adapun Alasan Penggugat Menarik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena

Turut tergugat II dan Turut tergugat III telah menerbitkan Surat Keterangan untuk mendukung tebitnya Sertipikat Hak Guna bangunan No. 11 tertanggal 26 Agustus 2019 dan selanjutnya turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

24. Bahwa proses pembuatan Sertipikat hak guna Bangunan no. 11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA tidak diketahui oleh Ahli waris MEMAN SITUMEANG, sehingga proses Penerbitan Sertipikat hak guna bangunan No. 11 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA/TERGUGAT II adalah tidak berkekuatan hukum sebagaimana didalam Ketentuan P.P No. 24 tahun 1997 tentang Proses Pendaftaran tanah;

25. Bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya dari Alm. Meman Situmeang turut berhak atas sebidang tanah Terperkara yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Meman Situmeang tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat ( 1 ) dan pasal 832 AYAT 2 KUHPdata Bahwa pasal 832 ayat ( 2 ) berbunyi sebagai berikut : “BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UU MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA MENURUT PERATURAN – PERATURAN.”

Bahwa pasal 833 ayat ( 1 ) berbunyi sebagai berikut : “PARA AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG DAN ATAS SEMUA HARTA DAN SEMUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL.”

26. Bahwa Tergugat II telah melakukan Penguasaan secara paksa atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan atau dari para ahli waris Alm. Meman Situmeang, maka perbuatan Tergugat II menguasai dan Mengusahai Objek Terperkara adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dituntut melalui pengadilan;

Halaman 7 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa atas perbuatan Para tergugat, Penggugat dan ahli waris Alm. Meman Situmeang sudah berulang kali memintak kepada Para tergugat untuk tidak mengusahai dan menguasai, akan tetapi Tergugat II tetap mengusahai dan menguasai Objek Terperkara dengan Cara Menggali Parit yang dalam dan membuat Pipa besar;

28. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan untuk pengembalian atas sebidang tanah perladangan yang menjadi Objek terpekara atas harta peninggalan Alm. Meman Situmeang yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 834 KUH. Perdata yang bunyinya sebagai berikut : “ *bahwa Hak Ahli waris diberikan hak untuk memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak apapun atas harta peninggalannya tersebut (HEREDITAS PETITIO).*”

29. Bahwa Para Tergugat masih tetap menguasai dan mengusahai Objek Terperkara yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tersebut pada saat gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mempunyai persangkaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau mengagunkan tanah perladangan tersebut kepada pihak lain pada saat Gugatan ini menjalani proses peradilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan Sita Jaminan/sita penjagaan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah perladangan harta peninggalan alm. Meman Situmeang yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;

30. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek terpekara maka patut secara Hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah terpekara peninggalan Alm. Meman Situmeang dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai keturunan /Ahli waris dari Alm. Meman Situmeang dalam keadaan baik dan tanpa beban;

31. Bahwa akibat Para Tergugat tidak berkenaan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas sengketa atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tersebut, maka Penggugat telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk mengurus pemulihan hak Alm. Meman Situmeang atas atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tersebut;





32. Bahwa tanah Terperkara adalah tanah Harta Peninggalan Alm.Meman Situmeang, maka segala Surat Surat yang timbul diatas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Para Tergugat maupun Surat Yang diterima oleh Para Tergugat dari Instansi Pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

33. Bahwa Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) untuk mengurus pemulihan hak dari Alm.Meman Situmeang atas tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tersebut akibat perbuatan Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung ( tanggung renteng ) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah);

34. Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat tidakserta Para Turut Tergugat menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Harta Kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;

35. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

36. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum ( *in kracht van gewijsde* ) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

37. Bahwa kegiatan/Perbuatan dari Tergugat II atas tanah terperkara dengan cara menggali tempat pipa yang dalam dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan Lonsor , maka Penggugat



memohon Supaya kegiatan Tergugat II diberhentikan sementara sampai proses hukum dalam perkara Aquo memiliki kekuatan hukum tetap;

38. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

##### A. DALAM PROVISI

Menyatakan kegiatan menggali Diatas tanah terperkara yang dilakukan oleh Tergugat II diberhentikan sementara sampai proses hukum dalam perkara Aquo memiliki kekuatan hukum tetap;

##### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai dan mengusahi objek Terperkara tanpa persetujuan dari Penggugat maupun dari para ahli waris Alm. Maman Situmeang adalah Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I menyerahkan Objek Terperkara kepada Tergugat II sebagaimana didalam Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT.GADING ENERGI PRIMA /Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan Luas 15.000 ( lima belas ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera tanpa Persetujuan Penggugat atau Ahli waris Alm. Maman Situmeang adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT.GADING ENERGI PRIMA /Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan Luas 15.000 ( lima belas ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran



Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum;

5. Menyatakan Tanah terperkara yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II adalah dengan Luas kira kira 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara sebahagian dari Sertipikat Hak GUNA BANGUNAN No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M2 yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang  
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang, Meman Situmeang  
sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Ripe ripe/Perkumpulan Marga Situmeang dan sekarang SHM. No. 12 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA

sebelah barat berbatasan dengan tanah Meman Situmeang  
adalah sah milik ALM. MEMAN SITUMEANG Atau AHLI WARIS ALM. MEMAN SITUMEANG

6. Menyatakan Sertipikat Hak GUNA BANGUNAN No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M2 yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas objek Terperkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan seluruh Para Ahli waris dari Alm.Meman Situmeang;

8. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan Objek Terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai keturunan /Ahli waris dari Alm. Meman Situmeang dalam keadaan baik dan tanpa beban;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus biaya untuk mengurus pemulihan hak dari Alm. Meman Situmeang atas sebidang tanah perladangan yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Terperkara merupakan harta peninggalan Alm. Maman Situmeang tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwang soom*) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini sejak diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat;

11. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;

12. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak adalah sah dan berharga;

13. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir tanpa diwakili Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rika Anggita Julyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023, sebagai berikut:

Penggugat awalnya mendalilkan Posita poin ke 15 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa adapun tanah milik Alm. Meman Situmeang yang yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II adalah dengan Luas kira kira 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang  
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang, Meman Situmeang  
sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Ripe ripe/Perkumpulan Marga Situmeang dan sekarang SHM. No. 12 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA  
sebelah barat berbatasan dengan tanah Meman Situmeang  
DAN SELANJUTNYA DISEBUT OBJEK TERPERKARA

Dan selanjutnya diperbaiki menjadi sebagai berikut :

15. Bahwa adapun tanah milik Alm. Meman Situmeang yang yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II adalah dengan Luas kira kira 10.000 M<sup>2</sup> ( Sepuluh ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara sebahagian dari Sertipikat Hak GUNA BANGUNAN No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang  
sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang, Meman Situmeang  
sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah Ripe ripe/Perkumpulan Marga Situmeang dan sekarang SHM. No. 12 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA  
sebelah barat berbatasan dengan tanah Meman Situmeang  
DAN SELANJUTNYA DISEBUT OBJEK TERPERKARA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)





## A.1 TENTANG ISI DARI PETITUM PENGGUGAT TIDAK JELAS

1. PENGGUGAT in casu a quo, pada uraian pendalilan yuridisnya di dalam Petitum Surat Gugatannya :

2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas karena penggugat tidak mampu menguraikan posita dan petitum Gugatan aquo dengan jelas, sehingga antara posita dan petitum Gugatan tidak sejalan.

3. Halaman , 9 point 11 dinyatakan tertulis :

*"Menyatakan sita jaminan (consevatoir beslag), yang telah diletakkan ats tanah perkara adalah sah dan berharga "*

a. Bahwa in casu a quo, PENGGUGAT dalam hal SITA JAMINAN (*consevatoir beslag*), masih dimohonkannya kepada Majelis Hakim Ex officio. Dan belum mendapat persetujuan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi Para PENGGUGAT telah mengatakankan menyatakan *sita jaminan (consevatoir beslag), yang telah diletakkan ats tanah perkara adalah sah dan berharga*. Hal ini tentunya menjadikan Surat Gugatan PENGGUGAT kacau membingungkan dan tidak jelas tujuan yuridisnya ;

4. Bahwa dalam Petitum PENGGUGAT pada halaman 8 poin 3 yang menyatakan :

*"Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad"*

b. Bahwa hal ini diluar dari pada analisis yuridis dalam Posita yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan perbuatan – perbuatan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Para TERGUGAT , yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig*). Serta tidak diikuti analisis yuridis berdasarkan korelasi relevansi hubungan hukum antara kenyataan dari keadaan peristiwa hukum (*fetelijkeresnhtgrondem*) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atau yang terjadi, dengan unsur – unsur dari pasal yang mengatur dan menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig*). Sehingga terbentuk sebuah Hubungan Logis ;

Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, maka in casu a quo TERBUKTI LAH kalau materi uraian pendalilan yuridis



dalam Petikum Surat Gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah terkualifikasi sebagai sebuah materi Surat Gugatan yang mengandung Kekurangan atau Cacat Formal dikarenakan uraian pendalilan yuridis materi Posita Surat Gugatan PENGGUGAT terkualifikasi KABUR (*obscuur libel*) ;

Uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, dibenarkan dan bersesuaian dengan berdasarkan Kualitas Materil (*rechtgronden*) yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap MARI, yakni :

- Putusan MARI Reg. No : 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Februari 1986, menyatakan tertulis : “Gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif”. ;
- Putusan MARI Reg. No : 492 K/Sip/1970, tanggal 06 Desember 1970, yang menyatakan tertulis : “Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya, tuntutan tersebut”. ;

Oleh karena itu, maka materi Petikum Surat Gugatan PENGGUGAT terkualifikasi Surat Gugatan yang KABUR (*obscuur libel*), sehingga sangat pantas dan beralasan hukum kalau Gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;

#### A.2. TENTANG LEGAL STANDING

- a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat dasar kepemilikan dari Para Penggugat adalah tidak jelas ;
- b. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalam perkara a quo, karena dasar hak kepemilikan sebagai pihak yang mengalami kerugian atau haknya dilanggar tidak ada, karena apa yang menjadi alas hak Para Penggugat dalam gugatannya yaitu hanya berdasarkan cerita saja terbukti dalam Gugatan Para PENGGUGAT dikatakan bahwa Objek Perkara merupakan milik warisan.
- c. Bahwa karena dasar kepemilikan Para Penggugat hanya cerita belaka yang tidak ada dasar hukumnya, yang seharusnya diterangkan oleh Para Penggugat bahwa Objek Perkara asal usulnya dan dasar kepemilikan yang sah, seperti adanya hibah, pembagian waris ataupun jual-beli ;
- d. Bahwa dikarenakan hanya cerita tanpa adanya bukti Otentik yang cukup untuk mendukung sebagai legal standing yang sah sebagai Para

Halaman 15 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



PENGUGAT seperti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Maka Legal standing para PENGUGAT TIDAK SAH;

e. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Penggugat bukanlah orang yang memiliki Kepentingan Hukum yang pada dasarnya memiliki kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat (*injury in fact*) karena Objek Perkara tidak memiliki dasar kepemilikan yang cukup ;

Bahwa oleh karena itu, maka Legal standing Para Penggugat tidak sah, sehingga Gugatan PENGUGAT terkualifikasi Surat Gugatan yang KABUR (*obscuur libel*), sehingga sangat pantas dan beralasan hukum kalau Gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ;

### A.3. TENTANG GUGATAN ERROR IN PERSONA IN CASU A QUO

a. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 2 nomor 1 penggugat adalah benar anak (Boru) atau ahli waris daripada Alm.Meman Situmeang, Namun kemudian Penggugat Tidak Mewakili dari pada Ahli waris seluruh anak Alm.Meman situmeang, yang dimana penggugat bertindak sendiri. Seharusnya dalam tanah warisan harus mendapatkan kuasa dari seluruh Ahli Waris Alm.Meman Situmeang. Hal ini tentunya menjadikan Surat Gugatan PENGUGAT kacau membingungkan dan tidak jelas tujuan yuridisnya

b. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT menerangkan bahwa ada orang lain mengusahai Objek Perkara yang secara melawan Hukum dan keberatan terhadap Tergugat II;

c. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT menerangkan bahwa ada orang lain mengusahai Objek Perkara yang secara melawan Hukum dimiliki melalui Hak Guna Bangunan No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 oleh PENGUGAT kepada pihak-pihak tersebut yang seharusnya diikuti juga sebagai Pihak dalam Gugatan a quo;

d. Bahwa karena ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap mengakibatkan Gugatan termasuk dalam bentuk Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

e. Bahwa menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 111 menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error In Persona*;

Halaman 16 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



f. Lebih lanjut YAHYA HARAHAP mengklasifikasikan Error In Persona sebagai berikut :

Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat TIDAK LENGKAP, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu, termasuk dalam bentuk Gugatan Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang telah secara nyata- nyata Gugatan PENGGUGAT cacat formil dan sudah seharusnya Majelis hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

#### A.4. TENTANG OBJEK PERKARA IN CASU A QUO

a. Bahwa dalam gugatan penggugat pada Halaman 2 nomor 1 penggugat adalah benar anak (Boru) atau ahli waris daripada Alm.Meman Situmeang, Namun kemudian Penggugat Tidak Mewakili dari pada Ahli waris seluruh anak Alm.Meman situmeang, yang dimana penggugat bertindak sendiri. Seharusnya dalam tanah warisan harus mendapatkan kuasa dari seluruh Ahli Waris Alm.Meman Situmeang. Hal ini tentunya menjadikan Surat Gugatan PENGGUGAT kacau membingungkan dan tidak jelas tujuan yuridisnya

b. Bahwa dalam gugatan pada nomor 6 disebutkan oleh Penggugat,Alm.meman memiliki Tanah perladangan seluas kira-kira 20.064 M2, namun tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar hak atas tanah tersebut. Hal ini tentunya menjadikan surat Gugatan Penggugat kacau membingungkan dan tidak tujuan yuridisnya

c. Bahwa di dalam gugatan halaman 3 angka 7 Alm.Meman Situmeang benar mengambil hasil ladang berupa pohon pinus,namun tanah yang dimaksud masih statusnya adalah Tanah Ulayat (ripe-ripe) yang di tanda tangani tanggal 23 Februari 2009 dan di catatkan di Notaris namun belum ada pemetaan/pengukuran tanah

d. Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan penggugat pada halaman 4 no 19 karena pada saat peralihan Hak kepada tergugat II Penggugat ikut serta dan mengetahui penyerahannya,sangat jelas bahwa penggugat ikut serta menandatangani penyerahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sesuai kebutuhan yang diperuntukkan untuk lokasi PLTMH antara Juni-Oktober 2013 dengan luas tanah 38.404m<sup>2</sup>,

e. Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut telah di terima Penggugat dan diketahui oleh penggugat, penandatanganan dokumen surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) tanggal 16 Januari 2014 di rumah Selamat Situmeang (Op.Kembar) di hadir Penggugat, Lurah, Camat, keturunan Op.bajongga dan masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan. Serta pada saat itu di sepakti bersama bahwa pingiran irigasi Dusun Tapian Nauli sepanjang 750X 20m = 15.000m<sup>2</sup> dan lokasi untuk bendung 4.800m<sup>2</sup> berikut tanamannya yang penyerahannya atas tanah Ulayat (ripe-ripe) disepakati Penggugat, warga masyarakat dan pihak pengembang, dan selanjutnya tanah perorangan ditandatangani pemilik tanah dan di terima sesuai harga kesepakatan Rp.10.000/m. Dari tanah ripe-ripe yang 15.000m<sup>2</sup>+4.800 tersebut, pada saat itu dibagi menjadi tujuh. Oleh karena Penggugat ikut serta meminta ganti rugi dan Mengetahui, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

f. Pemetaan tanah Tapian Nauli sesuai surat penyertaan kesepakatan bersama termasuk Penggugat tanggal 23 februari 2009 baru direalisasikan pada tanggal 04 Februari 2014 oleh BPN dan disaksikan oleh perwakilan 7 (tujuh) Oppu atau ahli waris dari keturunan Op.Bajogga selaku Fatwa waris dari keturunan Op.Bajongga Situmeang, dan sudah dijelaskan kepada masing-masing Fatwa waris batas tanah ripe-ripe (tanah Ulayat). Dan karenanya semakin jelas gugatan penggugat merupakan gugatan yang mengadaada dan hanya kebohongan.

g. Bahwa perlu kami terangkan/tegaskan kepada Majelis Hakim yang mulia, pada tahun sekitar Juni 2014-april 2015 Penggugat (Roslina Situmeang) menjadi mitra kerja perusahaan, ketika pekerjaan PLTMH dijalankan oleh Jhon Silalahi, pada saat itu tidak ada keberatan apapun. tetapi setelah Desember 2019 Investor atau PT.Gading yang melanjutkan pekerjaan tersebut, Penggugat Berusaha menjadi perusuh dan mencari-cari kesalahan Tergugat, dengan dalil-dalil yang mengadaada dan tidak jelas tujuannya.

Halaman 18 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt





h. Bahwa selain itu bila mana diperhatikan gugatan penggugat pada halaman 4 no 15, tidak pernah sama sekali tergugat II memiliki SHM atas tanah ripe-ripe, melainkan Hak Guna Bangunan (HGB). Dengan demikian gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

i. Bahwa lebih lanjut Tergugat I dalam perkara aquo secara tegas mengajukan jawaban berupa sangkalan bantahan dan penolkan terhadap gugatan pengugat halaman 4 No 19. Bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut telah di terima Penggugat dan diketahui oleh penggugat, penandatanganan dokumen surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) tanggal 16 Januari 2014 di rumah Selamat Situmeang (Op.Kembar) di hadiri Penggugat, Lurah, Camat, keturunan Op.bajongga dan masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan. Serta pada saat itu di sepakti bersama bahwa pingiran irigasi Dusun Tapian Nauli sepanjang 750X 20m = 15.000m<sup>2</sup> dan lokasi untuk bendung 4.800m<sup>2</sup> berikut tanamannya yang penyerahanya atas tanah Ulayat (ripe-ripe) disepakati Penggugat ,warga masyarakat dan pihak pengembang, dan selanjutnya tanah perorangan ditandatangani pemilik tanah dan di terima sesuai harga kesepakatan Rp.10.000/m. Dari tanah ripe-ripe yang 15.000m+4.800 tersebut, pada saat itu dibagi menjadi tujuh. Oleh karena Penggugat ikut serta meminta ganti rugi dan Mengetahui, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

j. Bahwa selanjutnya kebenaran fakta yang tidak terbantahkan adalah halaman 5 no 22 penerbitan Hak guna bangunan dalil penggugat dalam gugatan aquo adalah gugatan fiktif,bohong,dan penuh rekayasa. Karena Tergugat I tidak pernah mengetahui mengenai penerbitan dan atau menandatangani surat menyurat atau apapun tentang perbitan sertifikat yang di maksud. Dalil ini merupakan dalil yang mengada-ada dan merupakan dalil yang direkayasa oleh penggugat dan menutupi kebenaran fakta.sehingga memperlihatkan gugatan penggugat salah alamat,dan tidak jelas.

## A.5 DALAM REKONVENSI

Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi, semula Tergugat I Dalam Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada TERGUGAT I dalam Konvensi, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi oleh PARA PENGGUGAT D.R/ Tergugat I dalam Konvensi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Gugatan Rekonvensi ini
2. Bahwa PARA PENGGUGAT D.R/ Tergugat I dalam Konvensi adalah keturunan sekaligus Ahli Waris yang sah dari Alm. OP. BAJONGGA penandatanganan dokumen surat keterangan kepemilikan tanah (SKKT) tanggal 16 Januari 2014 di rumah Selamat Situmeang (Op.Kembar) di hadirinya Penggugat, Lurah, Camat, keturunan Op. BAJONGGA dan masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan. Serta pada saat itu di sepakti bersama bahwa pingiran irigasi Dusun Tapan Nauli sepanjang 750X 20m = 15.000m<sup>2</sup> dan lokasi untuk bendung 4.800m<sup>2</sup> berikut tanamannya yang penyerahannya atas tanah Ulayat (ripe-ripe) disepakati Penggugat, warga masyarakat dan pihak pengembang, dan selanjutnya tanah perorangan ditandatangani pemilik tanah dan di terima sesuai harga kesepakatan Rp.10.000/m. Dari tanah ripe-ripe yang 15.000m<sup>2</sup>+4.800 tersebut, pada saat itu dibagi menjadi tujuh
3. Bahwa karena sudah terbukti bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi bersama dengan keturunan dari Alm OP BAJONGGA sehingga sangat beralasan agar TERGUGAT D.R semula Para PENGGUGAT D.K; dalam gugatan aquo adalah fiktif, bohong dan penuh rekayasa sehingga Tergugat I telah meluangkan waktu dan niat baik dan mengalami kerugian Materi, karena harus terbawa-bawa sebagai Tergugat dalam gugatan aquo ini
4. Bahwa PARA PENGGUGAT D.R/ Tergugat I dalam Konvensi adalah keturunan sekaligus Ahli Waris yang sah dari Alm. OP. BAJONGGA maka untuk itu telah mengalami kerugian baik Materi dan moril yang diperkirakan Rp.50.000.00 (lima puluh juta rupiah)
5. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
6. HOTMAN SITUMEANG selaku yang dituakan diantara Bapak kakak beradik selaku fatwa waris dari tanah OP.BAJONGGA.

Bahwa demikianlah uraian pendalilan yuridis baik di dalam Eksepsi maupun Jawaban a quo diperbuat, diajukan dan disampaikan kepada Bapak Ketua

Halaman 20 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung, Cq. Majelis Hakim Ex officio Perkara Perdata dengan Register Nomor: 117/Pdt-G/2022/PN-TRT. *Semoga Putusan (decision making) yang diberikan in casu a quo, adalah Perwujudan dari Nilai Kejujuran, Supremasi Hukum dan Kepastian Hukum (rechtssicherheit) yang senantiasa permanen berorientasi kepada Azas Keadilan (gerechtigheit), Azas Kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan Azas Kepatutan, sesuai dengan Landasan Kapasitas Perilaku Hakim (code ethical conduct) meliputi ethical sensibility, reasoning, leadership. Sehingga dapat dijadikan sumber hukum, dan bahan referensi Kualitas Materil, maupun Ilmu Pengetahuan Hukum dikemudian hari bagi kita semua ;*

## I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat DR/ TERGUGAT I DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DR/ TERGUGAT I DK adalah sah menurut hukum sebagai ahliwaris yang mewakili seluruh ahli waris dari Alm. OP. BAJOGGA
3. Menghukum TERGUGAT D.R semula Para PENGGUGAT D.K dalam Rekonvensi dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada Para Penggugat DR/ TERGUGAT DK sebesar Rp.20.000.00,- ( dua puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum TERGUGAT D.R semula Para PENGGUGAT D.K dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini:

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Halaman 21 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT II DENGAN TEGAS MENOLAK SELURUH DALIL DALIL GUGATAN PENGGUGAT, TERKECUALI HAL HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT II SEBAGAI BERIKUT :

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah:

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan Gugatan *a quo* (*exceptie gemis aan hoe danig heid*);
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing (*exceptie persona standi in judicio*);
3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*);
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscur libel*);

**PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK/ TIDAK PUNYA KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa dalam Gugatan *a quo* yang menjadi pihak Penggugat adalah ROSLINA SITUMEANG;
2. Bahwa Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari Pemilik asal atas objek Gugatan *a quo*, walaupun benar *-quod non-* Penggugat adalah anak dari Alm. Meman Situmeang sehingga Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Meman Situmeang, akan tetapi Penggugat adalah anak Perempuan Alm. Meman Situmeang dan bukan Pewaris generasi Penerus Marga Situmeang sebagaimana dalam posita surat gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) jelas-jelas dan nyata Penggugat menerangkan bahwa objek Gugatan *a quo* adalah tanah warisan yang diperoleh Alm. Meman Situmeang (ayah Penggugat) dari Hermanus Situmeang (op. Bajongga Situmeang);
3. Bahwa sebagaimana Dalili Gugatan Penggugat pada Hal. 2 (dua) poin 4 (empat) menerangkan dengan jelas bahwa Alm. MEMAN SITUMEANG (OP. HOT) ada Memiliki 1 (satu) orang anak laki laki dan 4 (empat) orang anak Perempuan sebagai berikut : 1. JONNI SITUMEANG (anak Laki Laki

Halaman 22 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



sebagai Ahli waris yang sah atas warisan yang di turunkan HERMANUS SITUMEANG (OP.BAJONGGA SITUMEANG) . 2. TUMINAR SITUMEANG. 3. ROSLINA SITUMEANG. 4. PURNAMA SITUMEANG. 5. SITIAWAN SITUMEANG;

4. Bahwa yang berhak sebagai Ahli waris yang Sah dan berhak mengatas namakan sebagai ahli waris dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) adalah Seluruh keturunan anak laki laki dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang), yang diantaranya adalah Alm. Meman Situmeang (Op. Hot situmeang) yang memiliki 1 (satu) orang anak Laki laki yang bernama JONNI SITUMEANG (alm) dan JONNI SITUMEANG (alm) memiliki 2 (dua) orang anak laki laki bernama HOT SITUMEANG DAN DOHARMAN SITUMEANG ( masih hidup) dan menjadi ahli Waris yang sah akan tetapi tidak ikut sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara a quo;

5. Bahwa telah terang benderang dan nyata serta tidak terbantahkan lagi menjadi fakta yang diakui oleh Penggugat dalam posita surat gugatan poin 3 (tiga) tersebut tidak ada nama Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Hermanus Situmeang, hal mana pula Penggugat menguraikan bahwa Alm. Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) memiliki "ahli waris sebagai penerus marga", yakni NICANOR SITUMEANG, NAGARI SITUMEANG, BAGINDA SITUMEANG, MEMAN SITUMEANG (ayah Penggugat), GERHARD SITUMEANG, KRISMAN SITUMEANG DAN MANGANTAR SITUMEANG;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Dalil gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dan penerus marga dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) atau dengan kata lain Penggugat adalah penerus marga dari suami Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak dan mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Meman Situmeang atas objek Gugatan a quo dan tidak berhak untuk bertindak dan mengaku mengatas-namakan sebagai ahli waris dari Alm. Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang);

7. Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tarutung atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan menarik para Tergugat khususnya Tergugat II sebagai pihak dalam Gugatan a quo adalah tidak dapat dibenarkan baik dalam Hukum Adat Batak maupun dalam Hukum Positif, hal tersebut dikarenakan Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri dan mengatas namakan ahli waris dari Alm. Meman





Situmeang ( OP. HOT), sedangkan objek tanah dalam Gugatan *a quo* sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya bahwa tanah Objek Perkara A quo adalah tanah Warisan yang diwarisi Alm. MEMAN SITUMEANG (OP.HOT) dari ayahnya Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang). Hal tersebut menjadi fakta yang diakui sendiri oleh Penggugat dan tidak terbantahkan lagi kalau Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan dalam perkara A quo dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan hukum dan tidak ada peristiwa hukum yang terjadi antara Tergugat II dengan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan lagi tentang kualitas Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dan pemilik objek tanah terperkara *a quo* adalah tidak sah karena Penggugat tidak mempunyai alas hak serta Penggugat juga bukan Ahli waris yang sah atas tanah warisan dari Hermanus Situmeang (Op.Bajongga) dan Penggugat juga BUKAN Generasi Penerus marga dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga) , sehingga Penggugat tidak berkualitas dan tidak berhak mengajukan gugatan atas perkara *a quo* (*gemis aan hoe danig heid*), oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEPENTINGAN HUKUM ATAS ALAS HA**

9. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari pemilik sah objek tanah dalam Gugatan *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidaklah berhak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II dan apalagi meminta pembatalan hak atas kepemilikan tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat II dalam Perkara *a quo* oleh karenanya Penggugat sama sekali tidaklah berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana dalam Gugatan *a quo*;



10. Bahwa sekalipun benar Penggugat adalah anak Perempuan dari Alm. Meman Situmeang –*quod non*-, Penggugat bukanlah ahli waris dan penerus marga dari Alm. Meman Situmeang, apalagi tanah *a quo* menurut Penggugat adalah tanah warisan yang diperoleh alm. Meman situmeang dari ayahnya Alm. Hermanus Situmeang (Op. bajongga Situmeang) sebagai Pewaris atas tanah *a quo*, Sehingga sangat Jelas bahwa Penggugat tidak berwenang dan tidak mempunyai kepentingan hukum sebagai ahli waris terhadap objek tanah Warisan dalam gugatan *a quo*, apalagi atas seripikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II;

11. Bahwa tidak terbantahkan lagi, Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, karena Penggugat bukanlah ahli waris yang sah atas tanah Warisan yang diturunkan oleh Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) kepada seluruh ahli warisnya, Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kapasitas atau kepentingan hukum apapun untuk mengajukan gugatan (*standing on the sue atau persona standi in judicio atau ius standi*) dalam perkara *a quo* apalagi menuntut membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II dan oleh karenanya Gugatan *a quo* haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT KARENA TIDAK ADA PERISTIWA YANG S**

12. Dasar hukum acara perdata Indonesia, dikenal asas “*point d’interest, point d’action*” yang berarti bahwa barangsiapa mengajukan tuntutan hak atau gugatan harus mempunyai kepentingan. Kepentingan disini bukan asal kepentingan, tetapi kepentingan secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Mahkamah Agung dalam putusannya No.294 K/Sip/1971 menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”;

13. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 menyatakan :

“Berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan harus dilandasi suatu



*kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

14. Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan:

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

15. Ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan :

*“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”*

16. Di dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR tersebut, terkandung asas yang penting dalam hukum acara perdata yakni asas *“actori incumbit probatio”* yang berarti barangsiapa mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak tersebut;

17. M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal.111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

18. Bahwa dalam gugatanperkara *a quo*, Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan mengaku sebagai ahli waris dari Alm. Meman Situmeang, meski disisi lain Penggugat menerangkan dan mengakui bahwa objek tanah *a quo* adalah milik Alm. Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang memiliki beberapa anak laki laki sebagai “ahli waris dan sebagai generasi penerus marga”. Penggugat jelas-jelas telah mengakui, memahami dan mengerti yang kemudian ditegaskan Penggugat pada posita poin 3 (tiga) surat gugatan Penggugat *“bahwa ahli waris dari Alm. Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) adalah anak laki laki sebagai generasi penerus marga. Sedangkan Penggugat anak perempuan dan*



*bukan sebagai ahli waris dan bukan Penerus Marga*". Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan Peristiwa dengan Tergugat II yang menerima dan memiliki hak atas tanah Warisan dalam perkawa A quo yang diserahkan seluruh ahli waris Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang Hal tersebut semakin mempertegas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat berdasarkan asas "*point d'intereset, point d'action*";

19. Oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam Gugatan *a quo* (*exceptie disqualificatoire/diskualifikasi in person*) maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo menolak seluruh gugatan dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**GUGATAN A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

20. Bahwa apabila merujuk pada dalil Posita gugatan Penggugat pada poin 28 yang mendalilkan "*berdasarkan ketentuan pasal 834 KUH.Perdata yang bunyinya sebagai berikut: "bahwa Hak Ahli waris diberikan hak untuk memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak apapun atas harta peninggalan tersebut (HEREDITAS PETITIO)*". Bahwa untuk kesekian kalinya Tergugat II menjelaskan bahwa sekalipun benar *-quod non-* Penggugat adalah anak Perempuan dari Alm. Meman Situmeang, akan tetapi Penggugat bukanlah Ahli Waris atas tanah Warisan yang diperoleh Alm. Meman Situmeang dari Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang);

21. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* tidaklah patut dan sangat tidak pantas menurut hukum jika Penggugat mendalilkan dan mengatas namakan diri Sebagai Penggugat dan sebagai ahli waris atas tanah warisan Alm. Meman situmeang, yang diperoleh dari Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang), karena penggugat TIDAKLAH Ahli waris atas tanah Warisan dari Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang diturunkan kepada anaknya Meman Situmeang (Op.Hot) dalam perkara A quo;



22. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.142 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai para pihak dalam gugatan yang seharusnya ikut sebagai Para Pihak tetapi tidak di ikutkan"*

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang kaidah hukumnya sebagai berikut:

*"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: "plurium litis consortium", sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima."*

Oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain terutama ahli waris yang sah (keturunan Anak Laki laki) dari Alm. Meman situmeang sebagai **Pihak dan/atau para pihak dalam perkara a quo** maka sangat jelas bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang para pihaknya tidak lengkap (*plurium litis consortium*) sehingga adalah Patut dan Pantas menurut hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan *a quo* atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA**

23. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* dalam yang diroboh/diperbaiki dalam perbaikan gugatan tertanggal 12 April 2023 pada poin 15 (lima belas ) gugatan penggugat tentang batas batas tanah terperkara dalam perkara *A quo* sangat berbeda dengan tanah yang dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Tergugat II , sehingga Gugatan penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta sulit dipahami;

24. Bahwa dalam perbaikan gugatan Penggugat tentang batas batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Meman Situmeang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sukardi situmeang, mangantar situmeang, Krisman situmeang, Meman situmeang.

Sedbelah timur berbatas dengan dahulu tanah ripe ripe/perkumpulan marga situmeang dan SHM No. 12 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA

Sedangkan batas batas tanah yang dikuasai, diusahai dan dimiliki Tergugat II adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah ripe ripe dan Irigasi tali air

Sebelah barat berbatas dengan Mangara situmeang , Maringan Situmeang.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ripe ripe

Sebelah selatan berbatas dengan Meman situmeang (Op. Hot).

Bahwa oleh karena Batas batas tanah yang disebut penggugat dalam gugatannya tanah terperkara sangat jauh berbeda dengan batas batas tanah yang dikuasai, diusahai dan dimiliki Tergugat II, sehingga gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, maka adalah Pantas dan Patut menurut hukum jika Gugatan Penggugat tentang batas batas tanah terperkara ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

25. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hlm. 811 menyatakan :

*"Suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979."*

26. Bahwa apa yang telah oleh Tergugat II uraikan di atas, mengenai batas-batas tanah yang di gugat Penggugat dalam Perkara *a quo* berbeda dengan objek tanah yang dimiliki dikuasai/diusahai oleh Tergugat II , sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

*"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*

27. Bahwa selanjutnya dalil Gugatan Penggugat pada Poin 16 hal 4 yang menyatakan "bahwa adapun adalan Tergugat II mengajukan Permohonan atas tanah terperkara ...dst...." (Tergugat II tidak bisa mengerti

Halaman 29 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



dan memahami maksud tulisan pada dalil gugatan Penggugat pada poin 16 tersebut);

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak bisa dimengerti Tergugat II tentang apa maksud dan tujuan dalil Penggugat tersebut diatas, karena Tergugat II tidak pernah mengajukan Permohonan Apapun Kepada Pengadilan Negeri Tarutung atas tanah perkara, terkecuali karena Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung sehingga Tergugat II menjawab dan mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas dan tidak bisa dimengerti apa tujuannya, maka adalah Pantas dan patut menurut hukum jika dalil gugatan tersebut di tolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak dapat diterima;

28. Oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### B. DALAM POKOK PERKARA

29. Bahwa Tergugat II mohon dalil dalil yang diajukan Dalam Eksepsi tersebut diatas dijadikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*);

30. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* terkecuali apa yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II di bawah ini:

31. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, bahwa Penggugat bukanlah ahli waris atas objek tanah perkara *a quo*, sekalipun benar -*quod non*- dalil Penggugat pada poin 1 posita Gugatan yang mendalilkan : "*Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Meman Situmeang*" dan pada posita Gugatan Penggugat poin 2 yang mendalilkan : "*bahwa Alm. Meman Situmeang adalah ahli waris dari HERMANUS SITUMEANG (Op. BAJONGGA SITUMEANG)* akan tetapi Penggugat bukanlah ahli waris secara turun temurun atas tanah warisan (perkara *A quo*) yang diturunkan oleh Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) kepada keturunannya, dan Penggugat juga bukan generasi penerus marga, sehingga Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, hal tersebut telah nyata-nyata dan jelas-jelas diakui dan dinyatakan sendiri oleh



Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) poin 3 Gugatan *a quo* yang mendalilkan:

"Bahwa Hermanus Situmeang alias Op. Bajongga Situmeng memiliki ahli waris sebagai penerus marga sebagai berikut:

- a. NICANOR SITUMEANG
- b. NAGARI SITUMEANG
- c. BAGINDA SITUMEANG
- d. MEMAN SITUMEANG
- e. GERHARD SITUMEANG
- f. BONIFASIUS SITUMEANG
- g. KRISMAN SITUMEANG
- h. MANGANTAR SITUMEANG"

Bahwa oleh karena Penggugat Bukanlah Ahli waris yang sah menurut hukum atas tanah warisan terperkara A quo sehingga Penggugat tidak pantas karena tidak punya kualitas dan kapasitas menurut hukum sebagai PENGUGAT dalam perkara A quo, maka adalah Pantas dan patut menurut Hukum pula jika Gugatan penggugat dan seluruh dalili dalil gugatan penggugat dalam Perkara ini di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

32. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menjelaskan alas hak tanah yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat jelas-jelas mengakui bahwa Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) sebagai pemilik awal tanah *a quo* sebagaimana Penggugat dalilkan dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat II telah pula uraikan di atas, sekalipun benar dalil Penggugat tersebut –*quod non*-. Maka ahli waris atas tanah Warisan (tanah terperkara A quo ) dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga situmeang) adalah seluruh keturunan anak Laki laki dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yakni : Nicanor Situmeang, Nagari Situmeang, Baginda Situmeang, Meman Situmeang, Gerhard Situmeang, Krisman Situmeang, Mangantar Situmeang;

33. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan para ahli waris lain, yaitu anak-anak laki laki dan penerus marga dari Nicanor Situmeang, Nagari Situmeang, Baginda Situmeang, Meman Situmeang, Gerhard Situmeang, Krisman Situmeang, Mangantar Situmeang. Hal mana secara langsung Penggugat "mengklaim" dalam gugatan *a quo* sebagai ahli waris dari Meman Situmeang dan bertindak untuk diri Penggugat sendiri sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari Meman Situmeang. Sedangkan berdasarkan Fakta yang sebenarnya bahwa Meman situmeang (Op. HOT) ada memiliki ahli waris yang sah sebagai Pewaris tanah Warisan (tanah perkara A quo) yaitu Alm. JONNI SITUMEANG yang memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama HOT MANGATUR SITUMEANG DAN DOHARMAN SITUMEANG;

34. Mohon akta atas dalil Penggugat halaman 2 poin 3 Gugatan a quo Penggugat yang mengakui secara tegas bahwa Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) memiliki ahli waris sebagai penerus marga. Dengan demikian Penggugat bukanlah ahli waris atas tanah warisan yang di turunkan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) kepada Meman Situmeang;

35. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat dan haruslah ditolak tentang dalil posita gugatan Penggugat atas tanah Warisan tanah perkara Yang di turunkan Hermanus situmeang (Op. bajongga Situmeang) kepada anaknya Meman Situmeang pada halaman 2 Poin 4 yang menyatakan:

*"Bahwa Alm. Meman Situmeang memiliki ahli waris sebagai berikut:*

- a. JONNI SITUMEANG
- b. TUMINAR SITUMEANG
- c. ROSLINA SITUMEANG (PENGGUGAT)
- d. PURNAMA SITUMEANG
- e. SITIAWAN SITUMEANG

Bahwa sesuai fakta yang sebenarnya tentang Hukum Positif dan hukum Adat batak Tapanuli (suku Batak) yang menganut PATRILINEAL (sistem kekeluargaan yang menarik pihak laki laki atau ayah), bahwa yang menyangkut tanah warisan secara turun temurun , maka yang berhak mewarisi dan sebagai ahli waris yang sah adalah anak laki laki sebagai generasi penerus Marga sedangkan Penggugat adalah anak Perempuan dari Meman Situmeang yang tidak punya sebagai Ahli Waris dan tidak punya hak mewarisi tanah Warisan perkara A quo yang turunkan secara turun temurun dari Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang);

36. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 pada poin 5 (lima) Tergugat II tidak memahami maksud dan tujuan dari dalil Penggugat tersebut untuk dimuat dalam posita Gugatan Penggugat. Sebab tidak ada relevansinya dengan Gugatan a quo maupun dengan Tergugat II mengenai dimana Meman Situmeang dikebumikan;

Halaman 32 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



37. Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 poin 6, poin 7 dan poin 8 Gugatan *a quo* karena tidak relevan dengan Perkara *a quo*, sebab uraian dari dalil posita Penggugat tersebut bermuatan mengenai hukum waris dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat II. Disamping itu Penggugat bukan merupakan ahli waris dan bukan penerus marga sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam dalil Gugatan *a quo*;

38. Bahwa pada halaman 3 poin 9 dalil posita Penggugat menyatakan "*Bahwa sekira bulan pebruari 2022, Penggugat melihat adanya kegiatan dari Tergugat II penggalian di atas tanah milik Alm. Meman Situmeang..dst.*" Selanjutnya pada poin 21 dalil Penggugat menyatakan: "*Bahwa atas adanya keberatan dan pelarangan yang dilakukan oleh Tergugat II, maka Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat II kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Tapanuli Utara dengan Dugaan Tindak Pidana menghalang-halangi Proyek Pemerintah sebagaimana dalam Laporan Polisi L.p. /B/192/VI/2022/SPKT/POLRES TAPANULI UTARA /POLDA SUMATERA UTARA tanggal 23 Juni 2022;*

Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 dalam posita gugatan Penggugat dapat dibenarkan dan di toleransi oleh tergugat II, karena atas Perbuatan Penggugat yang meresahkan masyarakat dan menghalangi atau melarang Tergugat II atas Penguasaan tanah milik Tergugat II, maka Penggugat telah di jatuhkan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor perkara Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt tertanggal 9 desember 2022;

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tentang dalil posita Gugatan Penggugat pada poin 9 tersebut yang pada pokoknya mendalilkan: Penggugat melihat adanya kegiatan dari *Tergugat II melakukan penggalian di atas tanah milik Alm. Meman Situmeang*, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak karena Tergugat II tidak pernah melakukan aktivitas kegiatan apapun diatas tanah milik Alm. Meman situmeang, akan tetapi Tergugat II melakukan kegiatan di atas tanah Tergugat II yang di kuasai,diusahai dan dimiliki Tergugat II berdasarkan kesepakatan dan penyerahan tanah dari seluruh Keturunan Hermanus Situmeang (Op. Bajongga situmeang).

**TERGUGAT II MEMILIKI LEGALITAS DAN HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM GUGATAN A QUO**





39. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 halaman 3 yang menyatakan: *"Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat II yang melakukan penggalian tanah di atas tanah milik Alm. Meman Situmeang, maka Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat II, akan tetapi Tergugat II menyatakan kepada Penggugat bahwa tanah yang digali oleh Tergugat II sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No.11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT.GADING ENERGI PRIMA";*

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 10 (sepuluh) tersebut diatas, Tergugat II membantah dengan tegas bahwa Tergugat II tidak pernah menggali, Mengusahai dan menguasai Tanah Penggugat, akan tetapi Tergugat II hanya menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat II yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 atas nama PT.GADING ENERGI PRIMA yang diperoleh Tergugat II berdasarkan Penyerahan dan kesepakatan seluruh Ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga situmeang);

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar, maka adalah pantas dan beralasan menurut hukum jika dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

40. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) haruslah ditolak, karena Dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan tidak beralasan, sebab Pada saat Penyerahan tanah warisan Hermanus Situmeang (Op. Bajongga situmeang) kepada PT. Gading Energi Prima bahwa status tanah terperkara A quo tersebut masih tanah Ripe ripe yang dimiliki seluruh keturunan Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) dan sesuai fakta yang sebenarnya bahwa pada saat penyerahan tanah warisan tersebut kepada PT.Gading Energi Prima, bahwa pertemuan tersebut di hadiri oleh ahli waris alm. Meman Situmeang yaitu DOHARMAN SITUMEANG (cucu dari Meman Situmeang) dan dihadiri juga oleh Penggugat sendiri mendampingi Doharman Situmeang;

Bahwa oleh karena Dalil Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak beralasan menurut hukum, maka dalil tersebut harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

41. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Pada halaman 3 poin 12 yang pada intinya menjelaskan *"bahwa atas adanya keberatan Penggugat*



kepada Tergugat II menyatakan bahwa sebagian dari tanah didalam sertifikat HGB nomor : 11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT.GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M<sup>2</sup> berdasarkan penyerahan dari tergugat I sebagaimana dalam surat penyerahan tertanggal 16 Januari 2014 adalah milik alm.MEMAN SITUMEANG”;

Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan haruslah ditolak, karena tanah yang diperoleh oleh Tergugat II (PT. GADING ENERGI PRIMA) berdasarkan penyerahan dan kesepakatan seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op.BAJONGGA SITUMEANG) adalah seluas 750 m x 20 m = 15.000 M<sup>2</sup>. Ditambah untuk bendungan seluas 4.800 M<sup>2</sup>;

42. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 14, karena dalil tersebut hanya merupakan dalil yang bersifat menuduh tanpa dasar, tidak beralasan dan berdasar hukum serta dapat dikategorikan sebagai suatu frasa tuduhan yang sangat serius bersifat insinuatif bagi para Tergugat khususnya Tergugat II yang pada intinya menyatakan: “Penggugat menduga adanya permainan penyalahgunaan kewenangan”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan tidak benar karena semua Proses yang dilakukan oleh para Tergugat secara khusus Tergugat II menyangkut kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan atas tanah milik Tergugat II yang diperoleh atas penyerahan dan kesepakatan seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) sudah melalui tahapan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan semuanya transferan tidak ada yang di tutup tutupi oleh Tergugat II dan Para Tergugat yang lain atas tanah perkara A quo;

43. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 15 sebagaimana telah Tergugat II telah uraikan pada Eksepsi Tergugat II, terkait posita poin 15 Gugatan Penggugat tentang perbaikan gugatan Penggugat mengenai batas-batas objek tanah perkara a quo, bahwa batas batas yang di dalilkan Penggugat didalam Perbaikan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan batas batas tanah yang dimiliki dikuasai dan diusahai Tergugat II , yang Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

44. Tergugat II menolak dalil Penggugat pada poin 16 (enam belas) sebagaimana telah Tergugat II uraikan sebelumnya pada eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Tergugat II tidak memahami maksud dari halaman 4



poin 16 (enam belas) Gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan:  
*"bahwa adapun adalah Tergugat II mengajukan Permohonan atas tanah perkara...dst;*

Bahwa mengaenai dalil gugatan Penggugat pada poin diatas tersebut disarankan Tergugat II kepada Penggugat, supaya Penggugat mencermati kembali dengan baik baik, apa arti dan tujuan Penggugat mendalilkan dalil gugatan tersebut dan oleh karenanya secara tegas Tergugat II menyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak dan dikesampingkan karena Tergugat II tidak pernah mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Tarutung dan atau pada Pengadilan Negeri manapun atas tanah yang dimiliki Tergugat II yang sekarang di Claim (disebut) Penggugat menjadi tanah perkara, kecuali karena Penggugat Mengajukan gugatan dalam Perkara *a quo*;

45. Bahwa Tergugat II menolak dan tidak sependapat dengan dalil Gugatan Penggugat pada halaman 4 poin 17 dan poin 18, sebab dalil tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* dan tidak ada kaitannya dengan tanah yang dimiliki dikuasai dan diusahai Tergugat II. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas mengenai penyebutan batas-batas yang salah dalam Gugatan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat bisa mengetahui dan menyatakan tentang adanya syarat tanah *a quo* sebagaimana dalam poin 17, sedangkan menyebutkan batas-batas tanah saja Penggugat masih salah dan tidak benar meskipun Penggugat telah mengajukan perbaikan Gugatan terkait batas-batas tanah *a quo* tetapi batas batas tanah yang dimiliki dikuasai dan diusahai Tergugat II dangan batas tanah yang di uraikan Penggugat dalam perbaikan gugatan Penggugat sangat jauh berbeda;

46. bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 19 halaman 4 yang menyatakan : "Bahwa adapun tindakan Tergugat I melakukan peralihan hak atas tanah Terperkara kepada Tergugat II tanpa persetujuan dari keturunan atau ahli waris dari Alm. Meman Situmeang merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi keturunan atau ahli waris Alm. Meman Situmeang maka surat penyerahan tertanggal 16 Januari 2014 antara HOTMAN SITUMEANG dengan PT.GADING ENERGI PRIMA adalah tidak sah dan batal demi hukum"; Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan,Tergugat II dengan ini Mensommer/Mereverse Penggugat untuk membuktikannya sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR jo.



Pasal 1865 KUHPerdara yang isinya menyatakan : *"Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";*

47. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 21 , Tergugat II uraikan sebelumnya, selanjutnya terkait poin 22, poin 23, poin 24, poin 25 secara tegas Tergugat II sampaikan Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Penggugat juga bukan merupakan ahli waris atas tanah *a quo* dan Penggugat bukan pula sebagai penerus marga. Disamping itu, dalil Penggugat pada posita poin 22 sampai poin 25 tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*;

48. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 26, dengan tegas Tergugat II menolak dalil Penggugat tersebut, sebagaimana telah uraikan di atas bahwa Tergugat II memperoleh hak atas tanah *a quo* adalah atas kesepakatan penyerahan tanah oleh seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op.Bajongga situmeang) dan hal tersebut sangat diperkenankan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat II dengan tegas menjelaskan bahwa tidak benar Tergugat II melakukan penguasaan secara paksa sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat II , dengan tegas pula dijelaskan Tergugat II bahwa pada saat Penyerahan tanah warisan Hermanus situmeang (Op.Bajongga situmeang) oleh seluruh keturunan ahli waris Hermanus situmeang (Op.Bajongga situmeang) kepada PT. Gading Energi Prima, bahwa status tanah tersebut masih tanah Ripe ripe yang dimiliki seluruh keturunan Op. Bajongga Situmeang dan faktanya bahwa pada saat penyerahan tanah *a quo* kepada PT.Gading Energi Prima di hadir dan disaksikan oleh ahli waris alm. Meman Situmeang yaitu DOHARMAN SITUMEANG (cucu dari Meman Situmeang) dan dihadiri juga oleh Penggugat sendiri mendampingi Doharman Situmeang. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

49. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 27, poin 28, poin 29 dan poin 30 haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena dalil gugatan Penggugat tersebut hanya dalil dalil pengulangan (mengulangi) saja dari dalil dalil sebelumnya, dan dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa Tergugat II berhak melakukan kegiatan apapun di atas tanah *a quo* selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

Halaman 37 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



perundang-undangan yang berlaku, sebab tanah *a quo* adalah tanah milik Tergugat II yang dimiliki sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tergugat II tidak benar melakukan perbuatan melawan hukum, serta Penggugat bukanlah ahli waris atas tanah *a quo* maupun sebagai penerus marga, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah pantas menurut hukum pula jika di tolak dan dikesampingkan

50. Mohon Akta bahwa dalil gugatan Penggugat dalam dalil Poin 31 Gugatan *a quo* mengakui meminta untuk menyelesaikan dengan jalur perdamaian kepada Tergugat II. bahwa dalil Penggugat tersebut dengan tegas ditolak Tergugat II, karena seandainya pun benar –*quod non*– Penggugat memiliki hak atas tanah *a quo*, maka tentu saja bukan materi (uang) yang akan menjadi permasalahan Penggugat, sehingga atas permintaan Penggugat yang tidak beralasan tersebut diatas, dengan tegas Tergugat II menolak permintaan biaya yang tidak berdasar dan mengada-ada kepada Tergugat II;

51. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat halaman 6 pada poin 32 dan poin 33, dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan berdasarkan hukum dan mengada-ada, hal mana telah jelas-jelas diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, bahwa Hermanus Situmeang alias Op. Bajongga Situmeang memiliki ahli waris sebagai penerus marga. Sehingga nyata-nyata dan terang benderang bahwa Penggugat tidak termasuk dalam ahli waris sebagai penerus marga atas tanah *a quo*. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, apalagi dalil Penggugat tersebut tidak beralasan berdasarkan hukum, disamping itu dalil Penggugat meminta biaya mengurus pemulihan hak juga tidak berdasar sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada poin-poin di atas. Maka dalil yang Penggugat tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum;

52. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka sudah jelas dan nyata Tergugat II memiliki legalitas dan Tergugat II adalah pemilik hak yang sah atas tanah *a quo*:

**TENTANG TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**





53. Bahwa untuk menanggapi dan membantah dalil gugatan Penggugat dalam dalil gugatan dalam perkara *A quo* yang menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan hukum secara tegas Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah jelas diuraikan Tergugat II di atas, Justru Penggugat yang telah di vonis pada Pengadilan Negeri tarutung dan dinyatakan bersalah dalam tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat di atas tanah *a quo*;

Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalangi, mengganggu proses kegiatan Tergugat II sera melarang Tergugat II memiliki, menguasai, mengusahai tanah milik Tergugat II yang dimiliki diperoleh Tergugat II secara sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

54. Prof. Rosa Agustina, SH. MH. dalam bukunya "*Hukum Perikatan (Law of Obligations)*", halaman 8, menyatakan:

*"Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur."*

- a. *Perbuatan;*
- b. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
- c. *Ada kesalahan;*
- d. *Ada kerugian;*
- e. *Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian*

55. Dalam perkara *a quo* sama sekali Tergugat II tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan TIDAK TERPENUHI karena

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan di atas, Tergugat II telah secara sah dan benar menurut hukum memiliki hak atas tanah dalam Gugatan *a quo*. Oleh karenanya Tergugat II berhak melakukan segala aktifitas dan kegiatan apapun di atas tanah yang mana Tergugat II memiliki hak yang sah;

Dengan demikian unsur Perbuatan TIDAK TERPENUHI

- b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum TIDAK TERPENUHI, karena:

Bahwa Tergugat II tidak mengerti dan memahami maksud dari Gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang Penggugat maksud, karena bahkan sebagian besar dalil Penggugat dalam Posita tidak dimasukkan dalam Petitum Gugatan *a quo*,



disamping itu Penggugat menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang benar dan sah menurut hukum dan ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Tergugat II di atas tanah *a quo*, yang mana Tergugat II adalah pemilik hak yang sah;

Dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum TIDAK TERPENUHI;

c. Unsur ada kesalahan TIDAK TERPENUHI, karena:

Tergugat II bertindak di atas tanah dimana Tergugat II memiliki hak, sehingga Penggugat tidak dapat mempersalahkan Tergugat II;

Dengan demikian unsur ada kesalahan TIDAK TERPENUHI

d. Unsur ada kerugian TIDAK TERPENUHI, karena:

Bahwa sebagaimana telah diakuinya sendiri dalam poin 3 dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*. "*Bahwa Hermanus Situmeang alias Op. Bajongga Situmeang memiliki ahli waris sebagai penerus marga*";

Sedangkan pada poin 31 dan poin 33 dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan : "*Penggugat mengeluarkan biaya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Alm. Meman Situmeang..dst*";

Bahwa merujuk pada poin 3 tersebut sudah jelas Penggugat tidak mempunyai hak apalagi dirugikan. Sedangkan apabila merujuk pada poin 31 dan poin 33 mendalilkan biaya pemulihan hak Alm. Meman Situmeang, sedangkan dalam hukum orang yang suah meninggal tidak mempunyai hak keperdataan, disamping itu pemulihan hak yang dimaksud Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan berdasarkan hukum tentang pemulihan hak seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat dan hal tersebut sangat tidak relevan dengan Gugatan *a quo*. Apalagi kalau Penggugat harus membebankan biaya yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum tersebut kepada Tergugat II;

56. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 32 halaman 6 yang menyatakan : "*Bahwa tanah perkara adalah tanah harta peninggalan Alm. Meman Situmeang, maka segala surat-surat yang timbul di atas Objek Terperkara yang ditimbulkan oleh Para Tergugat maupun surat yang diterima oleh Para Tergugat dari instansi pemerintahan adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum*" haruslah ditolak, karena tanah yang dikuasai, diusahai dan dimiliki Tergugat II adalah tanah milik Tergugat II yang diperoleh berdasarkan Kesepakatan dan Penyerahan tanah oleh seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) yang pada saat



penyerahan tanah warisan tersebut dari seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) kepada Tergugat II ( PT.GADING ENARGI PRIMA) bahwa status tanah A quo yang sekarang di claim Penggugat tanah perkara , masih status tanah ripe ripe (milik bersama) oleh seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) dan segala surat surat surat alas hak Tergugat II atas tanah A quo adalah sah, yang Tergugat diperoleh dan dimiliki Tergugat II berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah dalil gugatan yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, maka adalah pantas menurut hukum pula jika dalil tersebut ditolak dan dikesampingkan.

## TENTANG TUNTUTAN KERUGIAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II TIDAK BERDASAR

57. Mohon akta atas dalil Penggugat halaman 5 poin 20 Penggugat mengakui secara tegas bahwa perbuatan Tergugat II yang melakukan penggalian struktur tanah milik Meman Situmeang “menjadi rawan longsor” adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas haruslah ditolak karena dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil gugatan yang ber andai andai dan tidak jelas serta tidak beralasan dan tidak pantas menurut hukum, karena didalam dalil gugatan Penggugat tersebut mendalilkan hal hal yang belum jelas mengalami kerugian yang nyata sekalipun benar –*quod non*- Tergugat II ada beraktifitas melakukan penggalian di atas tanah -a quo-, dalil tersebut hanyalah dalil yang sifatnya frasa “Menjadi Rawan Longsor” dan BUKAN merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata yang sudah terjadi sekalipun benar -*quod non*- dalil Penggugat tersebut;

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Tergugat II di atas, bahwa Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan oleh karenanya tidak berdasar dan beralasan berdasarkan hukum tentang tuntutan ganti kerugian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya kepada Tergugat II dan oleh karenanya adalah patut dan pantas menurut hukum jika ganti kerugian Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

59. Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita Poin 31 dan Poin 33 yang pada intinya Penggugat mendalilkan : “mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan Penggugat telah mengeluarkan biaya tersebut untuk



*mengurus pemulihan hak dari Alm. Maman Situmeang atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Maman Situmeang tersebut akibat perbuatan Para Tergugat tersebut patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung (tanggung rentang) biaya ganti rugi kepada penggugat.”*

Bahwa doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, halaman. 455, menyatakan:

*“Sebaliknya, Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar PMH :*

*Dengan demikian dapat dituntut :*

- i. *Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil.*
- ii. *Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand).”*

Suharnoko, S.H., M.L.I., dalam bukunya “*Hukum Perjanjian – Teori dan Analisa Kasus*”, Halaman.134, menyatakan :

*“...ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum hanya bertujuan untuk menempatkan posisi Penggugat dalam keadaan semula sebelum terjadinya Perbuatan Melawan Hukum sehingga ganti rugi yang diberikan adalah reliance loss atau kerugian nyata dan bukan expectation loss atau kehilangan keuntungan yang diharapkan...dst.”*

Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum di atas jelas, faktanya ganti rugi atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat diberikan terhadap ganti rugi yang sudah dapat diperhitungkan secara rinci, objektif dan konkret atau kerugian nyata

60. Bahwa selain itu permohonan ganti kerugian yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena ganti rugi yang disampaikan Penggugat bukan merupakan KERUGIAN NYATA yang diderita oleh Penggugat, yang mana tuntutan tersebut dibuat dengan semena-mena oleh Penggugat tanpa menerangkan dasar dan bukti perhitungannya. Disamping itu tidak secara rinci, tidak objektif, tidak konkret dan tidak nya. Sebab Penggugat hanya mendalilkan mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan alasan Penggugat telah mengeluarkan biaya tersebut untuk mengurus pemulihan hak dari Alm.



Memasukkan. Bahkan Penggugat tidak mampu menyatakan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian materiil maupun immateriil;

61. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan Tergugat II tersebut di atas, Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

## TENTANG TUNTUTAN MENGENAI SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG TIDAK BERALASAN UNTUK

Tergugat II di atas tanah A quo, sebab Tergugat II melaksanakan aktifitas dan kegiatan Perseroan di atas tanah yang mana Tergugat II mempunyai alas hak yang sah. Oleh karenanya permohonan ganti rugi dalam Gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

62. Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita (*fundamentum petendi*) pada poin 29 halaman 6 dan Poin 34 halaman 7 dan petitum Gugatan pada poin 11 dan poin 12 yang pada intinya Penggugat dalam Gugatan a quo memohon agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah perkara dan atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak;

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan:

*"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimaksudkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan dapat memberi perintah supaya barang itu disitakan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutannya dan menguatkannya."*

Berdasarkan Pasal 227 HIR di atas menjadi jelas bahwa sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila:

- a. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat (dalam hal ini Tergugat II) mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;





b. Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara obyektif:

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat (dalam hal ini Tergugat II) untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat (dalam hal ini Tergugat II) untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan;

Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman. 339, menyatakan:

*"D. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*

*Pada bagian ini akan dibahas Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag. Pembahasan meliputi aspek ruang lingkup, yang dijelaskan di bawah ini...dst*

*Bertitik tolak dari Penggarisan Pasl 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Dengan diletakkannya sita pada barang milik Tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan Tergugat kepada pihak ketiga, sehingga tetap utuh sampai berkekuatan hukum tetap."*

Doktrin yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman. 289, menyatakan :

*"a. alasan sita*

1. *Ada kekhawatira atau persangkaan bahwa Tergugat :*
  - *mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan*
  - *hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*
2. *Kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan beralasan secara obyektif :*

Halaman 44 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Tt



- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung.

- Paling tidak Penggugat harus dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

3. Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat.

Kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan kuat.

Dari penjelasan di atas, Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta yang akan dilakukan tergugat. Menurut Pasal 227 HIR dan Pasal 270 Rv, alasan itu baru objektif, apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

63. Oleh karena secara terang dan jelas bahwa permohonan sita jaminan yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Yurisprudensi Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut;



64. Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat II uraikan di atas, maka sudah jelas-jelas dan nyata-nyata dalil Gugatan Penggugat halaman 7 pada poin 34, poin 35, poin 36, poin 37 dan poin 38 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, oleh karena secara tegas Tergugat II menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, sebab dalil-dalil yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**TENTANG TUNTUTAN PROVISI**

65. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasar, serta tidak ada urgensi terkait permohonan provisi yang diajukan Penggugat maka sudah selayaknya permohonan provisi tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II uraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Menolak gugatan tentang Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Turut Tergugat I ada menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur No. 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21-06-2019 luas 16.350 M<sup>2</sup> atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA berkedudukan di Medan, tanggal berakhir haknya 08-08-2049, yang terletak di Kelurahan




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tapanuli Utara ;

Surat Ukur Nomor 376/Situmeang Habinsaran/2019 / Peta Bidang Tanah  
No. 406/2019



2. Bahwa alas-alas hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur No. 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21-06-2019 luas 16.350 M<sup>2</sup> atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA berkedudukan di Medan, tanggal berakhir haknya 08-08-2049, yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut adalah :

Halaman 47 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 470/044/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Hotman Situmeang selaku Pemilik, Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, Saksi-saksi : 1. Togu Pardomuan, 2. Darto, 3. Johnson Situmeang, Mengetahui Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, yang menerangkan Hotman Situmeang mempunyai sebidang tanah dengan Luas 15000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan Masuk

Sebelah Selatan : Milik Roslina Situmeang

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Sungai Aek Sigeaon

Tidak ada sengketa mengenai kepemilikan dan batas-batasnya, disaksikan oleh pengetua yang turut membubuhkan tandatangan sebagai kepemilikan yang syah.

b. Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2014 dari Hotman Situmeang selaku mewakili lahan ripe-ripe kepada Mangatas Tigor Silalahi selaku Direktur Utama PT. Gading Energi Prima, disaksikan oleh 1. Op Suruhar a/n, 2. Op Hof a/n, 3. Op Togu a/n, 4. Op Vuiorlin a/n, 5. Op puinsa a/n, 6. Op Hurtap a/n, diketahui oleh Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, dikuatkan oleh Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, antara lain menerangkan pemindahan dan penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 15000 meter<sup>2</sup>.

c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : /470/044/I/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Suman Marudut Situmeang selaku Pemilik, Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, Saksi-saksi : 1. Togu Pardomuan, 2. Johnson Situmeang, 3. Darto, 4. Roslina Situmeang, Mengetahui Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, yang menerangkan Suman Marudut Situmeang mempunyai sebidang tanah dengan Luas 1480 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Milik Togu Pardomuan Situmeang

Sebelah Selatan : Milik Jonson Situmeang

Sebelah Barat : Milik Suman Marudut Situmeang

Sebelah Timur : Sungai Aek Sigeaon

Halaman 48 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada sengketa mengenai kepemilikan dan batas-batasnya, disaksikan oleh pengetua yang turut membubuhkan tandatangan sebagai kepemilikan yang syah.

d. Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2014 dari Suman M. Situmeang selaku pemilik lahan kepada Mangatas Tigor Silalahi selaku Direktur Utama PT. Gading Energi Prima, disaksikan oleh 1. Roslina Situmeang, 2.

Benjamin M. Silalahi, diketahui oleh Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, dikuatkan oleh Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, antara lain menerangkan pemindahan dan penyerahan sebidang tanah seluas kurang lebih 1480 m<sup>2</sup>.

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Johanna M. Hutagalung, disaksikan oleh 1. Togu P. Situmeang, 2. Roslina Situmeang, diketahui oleh Desma Purba, SE selaku Lurah Situmeang Habinsaran ;

3. Bahwa secara juridis formil penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur No. 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21-06-2019 luas 16.350 M<sup>2</sup> atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA berkedudukan di Medan, tanggal berakhir haknya 08-08-2049, yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara adalah telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bersifat Prosedural / Formal (menurut prosedur perundang-undangan) sesuai dengan kewenangan BPN dengan dasar alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya memenuhi asas *yuridistus / rechtmatigheid* (prinsip hukum), asas legalitas / *wematihgeid* (prinsip berdasarkan Undang-Undang) ;

Halaman 49 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alas-alas hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur No. 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21-06-2019 luas 16.350 M<sup>2</sup> atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA berkedudukan di Medan, tanggal berakhir haknya 08-08-2049, yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut yang bersifat materiil / substansial tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan secara materiil / substansial bahwa bukti-bukti asal perolehan haknya sah atau tidak, dasar jual beli / ganti ruginya sah atau tidak dan adanya itikad baik atau tidak, serta lokasinya adalah benar atau tidak sesuai dengan tanahnya dan dapat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bersesuaian dengan fakta kenyataan yang ada (*feitelijke / rechterlijke vermoedens, praesumptions facti*) yang ada hubungannya satu sama lainnya ;

Sebagaimana menurut asas *actori incumbit probatio* yaitu siapa mendalilkan maka dia yang harus membuktikan ;

Sebagaimana berdasarkan Ketentuan Hukum dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan: "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.*" (asas *actori incumbit probatio*) ;
- Pedoman umum tentang siapa yang harus membuktikan adalah pihak yang mendalilkan sesuatu. Pasal 1865 KUHPerdara menegaskan : *barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu ;*
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972, menyatakan : "*Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya*" ;

4. Bahwa Sertifikat hak atas tanah diterbitkan tidak berdiri sendiri, Kepemilikan hak bukan diukur dari terbitnya sertifikat, Sertifikat hanyalah

Halaman 50 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguatan atas adanya hak milik yang telah lebih dahulu ada. Hak Milik ada bukan semata mata karena ada sertifikatnya. Bahwa Sertifikat hak atas tanah adalah keputusan deklaratif karena hubungan hukum antara tanah dan pemiliknya bukan ada sejak adanya sertifikat melainkan sejak sebelum adanya sertifikat. Oleh karena itu sertifikat tanah bukanlah alat bukti mutlak adanya hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya ;

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014, menyatakan : *"Kepemilikan hak bukan diukur dari terbitnya sertifikat, Sertifikat hanyalah penguatan atas adanya hak milik yang telah lebih dahulu ada. Hak milik ada bukan semata mata karena ada sertifikatnya"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, menyatakan : *"bahwa mengingat stelstel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/Sip/1973, menyatakan : *"Meskipun penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan dapat dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar dan itikad yang tidak baik dan tidak jujur"*.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, menyatakan : *"Sertipikat tanah atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan Sertipikat yang bersangkutan tidak benar"*.

Sedangkan dalam perkara a quo, alas-alas hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur No. 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21-06-2019 luas 16.350 M<sup>2</sup> atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA berkedudukan di Medan, tanggal berakhir haknya 08-08-2049, yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, yang asal tanahnya diperoleh dari HOTMAN SITUMEANG berdasarkan (1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : /470/044/I/2014 tanggal 16 Januari 2014,

Halaman 51 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Hotman Situmeang selaku Pemilik, Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, Saksi-saksi : 1. Togu Pardomuan, 2. Darto, 3. Johnson Situmeang, Mengetahui Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, (2) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2014 dari Hotman Situmeang selaku mewakili lahan ripe-ripe kepada Mangatas Tigor Silalahi selaku Direktur Utama PT. Gading Energi Prima, disaksikan oleh 1. Op Suruhar a/n, 2. Op Hof a/n, 3. Op Togu a/n, 4. Op Vuiorlin a/n, 5. Op puinsa a/n, 6. Op Hurtap a/n, diketahui oleh Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, dikuatkan oleh Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, dan yang asal tanahnya diperoleh dari SUMAN MARUDUT SITUMEANG berdasarkan (1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : /470/044/II/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Suman Marudut Situmeang selaku Pemilik, Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, Saksi-saksi : 1. Togu Pardomuan, 2. Johnson Situmeang, 3. Darto, 4. Roslina Situmeang, Mengetahui Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, (2) Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2014 dari Suman M. Situmeang selaku pemilik lahan kepada Mangatas Tigor Silalahi selaku Direktur Utama PT. Gading Energi Prima, disaksikan oleh 1. Roslina Situmeang, 2. Benjamin M. Silalahi, diketahui oleh Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, dikuatkan oleh Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon;

Oleh karena yang dipersoalkan dalam perkara a quo adalah asal perolehan hak dari HOTMAN SITUMEANG (Tergugat I) dan dasar jual beli / ganti rugi dari Hotman Situmeang (Tergugat I) kepada PT. GADING ENERGI PRIMA (Tergugat II), maka harus dibuktikan secara materiil / substansial bahwa bukti-bukti asal perolehan haknya sah atau tidak yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : /470/044/II/2014 tanggal 16 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Hotman Situmeang selaku Pemilik, Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, Saksi-saksi : 1. Togu Pardomuan, 2. Darto, 3. Johnson Situmeang, Mengetahui Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, dan dasar jual beli / ganti ruginya sah atau tidak yaitu Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2014 dari Hotman Situmeang selaku mewakili lahan ripe-ripe kepada Mangatas Tigor Silalahi selaku Direktur Utama PT. Gading Energi Prima, disaksikan oleh 1. Op Suruhar a/n, 2. Op Hof a/n, 3. Op Togu

Halaman 52 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n, 4. Op Vuiorlin a/n, 5. Op puinsa a/n, 6. Op Hurtap a/n, diketahui oleh Gomfrit Hutabarat selaku Lurah Situmeang Habinsaran, dikuatkan oleh Luhut Marbun, SP selaku Camat Kecamatan Sipaholon, dasar surat lainnya yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Johanna M. Hutagalung, disaksikan oleh 1. Togu P. Situmeang, 2. Roslina Situmeang, diketahui oleh Desma Purba, SE selaku Lurah Situmeang Habinsaran tersebut ;

5. Bahwa Petitum ke-6 gugatan Penggugat dalam perkara a quo, menyebutkan : "6. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor 11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. GADING ENERGI PRIMA memiliki luas 16.350 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum" adalah dengan memperhatikan ketentuan mengenai Pembatalan Produk Hukum berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyebutkan : Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :
  - a. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
  - b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyebutkan : Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan :
  - a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
  - b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
  - c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
  - d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
  - e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
  - f. kesalahan subjek hak;

Halaman 53 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. kesalahan objek hak;
- h. kesalahan jenis hak;
- i. tumpang tindih hak atas tanah;
- j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
- o. terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- p. terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.

- Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, menyebutkan : Pembatalan Produk Hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti jika amarnya menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak mempunyai kekuatan pembuktian meliputi :

- a. penetapan hak atas tanah;
- b. pendaftaran hak tanah pertama kali;
- c. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- d. sertifikat pengganti hak atas tanah;
- e. sertifikat Hak Tanggungan;
- f. keputusan Pembatalan;
- g. keputusan penetapan tanah terlantar;
- h. sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;
- i. penetapan konsolidasi tanah;



- j. penegasan tanah objek landreform;
- k. penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir;
- l. keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi;
- m. Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Kementerian di bidang pertanahan yang bersifat konkret, individual dan final.

6. Bahwa Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara) telah melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tidak terdapat kesepakatan penyelesaiannya ;

7. Bahwa sepanjang terhadap Turut Tergugat I dituntut pada Petitum ke-9 gugatan Penggugat yaitu dituntut Menghukum Turut Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat "9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus biaya untuk mengurus pemulihan hak dari Alm. Maman Situmeang atas sebidang tanah perladangan yang menjadi Objek Terperkara merupakan harta peninggalan Alm.Maman Situmeang tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah)" adalah HARUS DITOLAK sepanjang terhadap Turut Tergugat I, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Turut Tergugat I TIDAK TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), sehingga beralasan hukum MENOLAK Petitum ke-9 gugatan Penggugat, sepanjang terhadap Turut Tergugat I, karena perbuatan Turut Tergugat I secara Yuridis Formil / Prosedural telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ternyata Turut Tergugat I TIDAK ADA DITUNTUT melakukan perbuatan melawan hukum pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat, tetapi gugatan Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) pada Petitum ke-2 dan Petitum ke-3 gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Turut Tergugat I tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan : *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Oleh karena Turut Tergugat I TIDAK TERBUKTI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), dan ternyata Turut Tergugat I tidak ada dituntut melakukan perbuatan melawan hukum pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sepanjang terhadap Turut Tergugat I pada Petitum ke-9 gugatan Penggugat adalah HARUS DITOLAK;

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, menyatakan : *"Karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekonsensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak"*;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum ke-9 gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat I ;

b. Bahwa tuntutan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat ditujukan kepada Para Tergugat dan karena akibat perbuatan Para Tergugat, dan TIDAK kepada Turut Tergugat I dan BUKAN karena akibat perbuatan Turut Tergugat I sebagaimana Pengakuan Penggugat :

- Pada Posita angka 31 halaman 6 gugatan Penggugat menyebutkan : *"31. Bahwa akibat Para Tergugat tidak berkenan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas sengketa atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Memam Situmeang tersebut, maka Penggugat telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Alm. Memam Situmeang atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Memam Situmeang tersebut"*,
- Pada Posita angka 33 halaman 6 gugatan Penggugat menyebutkan : *"33. Bahwa Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta"*

Halaman 56 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



*rupiah) untuk mengurus pemulihan hak dari Alm. Meman Situmeang atas tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Meman Situmeang tersebut akibat perbuatan Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”*

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum ke-9 gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat I;

c. Bahwa gugatan Penggugat pada Petitum ke-9 gugatan Penggugat mengenai tuntutan membayar ganti rugi sepanjang terhadap Turut Tergugat I beralasan hukum DITOLAK, karena Penggugat pada Petitum ke-8 menuntut “8. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan Objek Terperkara dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai keturunan /Ahli waris dari Alm. Meman Situmeang dalam keadaan baik dan tanpa beban”, sehingga dikategorikan merupakan pemulihan hak dari Alm. Meman Situmeang dan tidak beralasan hukum untuk menuntut membayar ganti rugi sepanjang terhadap Turut Tergugat I dan HARUS DITOLAK sepanjang terhadap Turut Tergugat I ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum ke-9 gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat I ;

d. Bahwa gugatan Penggugat pada Petitum ke-9 gugatan Penggugat mengenai tuntutan membayar ganti rugi sepanjang terhadap Turut Tergugat I beralasan hukum DITOLAK, karena tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi tidak disertai dengan bukti, dan Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci nyata adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hanya bersifat perkiraan atau imajinasi khayalan Penggugat, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat dan sepanjang terhadap Turut Tergugat I beralasan hukum DITOLAK ;

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983, menyatakan : “*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak*” ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979 Tanggal 8 Mei 1980, Kaidah Hukum : “*Petitum tentang*



*ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut” ;*

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971, menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim” ;

Oleh karena itu beralasan hukum menyatakan menolak Petitum ke-9 gugatan Penggugat sepanjang terhadap Turut Tergugat I ;

8. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menunggu adanya kepastian hukum mengenai tanah objek perkara a quo dengan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa prinsipnya Turut Tergugat I akan mematuhi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan duplik pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Salinan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/244/12.02.04.1001/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 oleh Desma Purba, S.E. selaku Lurah Situmeang Habinsaran, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Salinan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Meman Situmeang dan Hilde Hutabarat tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Salinan Surat Pernyataan oleh John Haposan Silalahi mewakili PT. Gading Energi Prima tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Salinan Data Kepemilikan Tanah PT. Gading Energi Prima sesuai dengan SK Camat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Salinan Surat Data Lahan Aek Sigeaon, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Salinan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/110.1998 atas nama Meman Situmeang oleh Kepala Kelurahan Pancuan Gerobak Kecamatan Sibolga Kota tanggal 30 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda P-6;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan Surat Tarombo/Silsilah Hermanus Situmeang Opung Bajongga Situmeang pada bulan September 2022 oleh Suman M. Situmeang, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Salinan Surat Pemindahan dari Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Salinan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/I/2014 atas nama Hotman Situmeang tanggal 16 Januari, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 atas nama PT. Gading Energi Prima tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Salinan Peta Pembagunan Saluran Pipa Milik PT Gading Energi Prima, selanjutnya diberi tanda P-11;
  12. Salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 atas nama PT. Gading Energi Prima tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
  13. Salinan Undangan Mediasi Ke II oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;
  14. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;
  15. Salinan Foto, selanjutnya diberi tanda P-15;
  16. Salinan Foto, selanjutnya diberi tanda P-16
  17. Salinan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01/DISP/JP/1997/1950 atas nama Roslina yang diterbitkan oleh Drs. H. Eddy Suryadi selaku Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 4 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda P-17;
  18. Salinan Surat Kuasa antara Doharman Situmeang sebagai Pihak I dengan Roslina Situmeang sebagai Pihak II, selanjutnya diberi tanda P-18;
- Terhadap alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-15, P-16, P-17, dan P-18 sampai dengan P-16 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 berupa salinan dari salinan, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat I menyerahkan bukti suratnya berupa:

Halaman 59 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Salinan Catatan Kronologis Pembebasan Tanah Lokasi PLTMH Aeksigeaon Tampilan Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Salinan Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris dari Keturunan Ompu Bajongga Situmeang tanggal 23 Februari 2009 di Tampilan Nauli, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Salinan Surat Kronologis Pembagian Ganti Rugi Tanah Ulayat (ripe-ripe), selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Salinan Daftar Hadir dan Notulen pada Pertemuan Tanggal 16 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Salinan Surat Keterangan atas nama Togu Pardomuan Situmeang tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Salinan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/I2014 oleh Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang Habinsaran, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Salinan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Salinan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/I2014 oleh Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang Habinsaran, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Salinan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Salinan Surat Pernyataan Hot Mangatur Situmeang, ST dan Doharman Situmeang tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Salinan Peta Situasi Pembagian Tanah plot 1, 2 dan Perbauan Di Tampilan Nauli, selanjutnya diberi tanda TI-11;

Terhadap alat bukti surat TI-5, TI-10, dan TI-11 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T1-1, T1-3, TI-4, TI-6, TI-7, TI-8, dan TI-9, berupa salinan dari salinan, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat II menyerahkan bukti suratnya berupa:

1. Salinan Risalah Rapat PT Gading Energi Prima Nomor 11 tentang Pengangkatan MR. LIN LI menjadi Direktur dan Perubahan Status Perseroan dari Perseroan dengan Non Fasilitas Penanaman Modal Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (PMDN) mejadi Perseroan dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-1;

2. Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0038751.AH.01.02 Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gading EnergiPrima Tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

3. Salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

4. Salinan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

5. Salinan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/II/2014 oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang tanggal 16 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-5;

6. Salinan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi atas sebidang tanah tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

7. Salinan Surat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/II/2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan Sipoholon Kelurahan Situmeang, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

8. Salinan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

9. Salinan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Kantor Nomor 133/12.02.300/II/2020 oleh Kepala Kantor Pertahanan Tapanuli Utara tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-9;

10. Salinan Tanda Terima dan Pernyataan atas nama Roslina Situmeang tanggal 4 April 2020, selanjutnya diberi T.II-10;

11. Salinan Surat PT Gading Energi Prima dengan Nomor 22/GE/TRT/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan Perihal Pengaduan Sekaligus Laporan serta permohonan penegakan hukum atas tindakan menghambat atau menghalangi pekerjaan di proyek PLTMH Aek Sigeaon oleh Ibu Roslina Situmeang, Salamat Situmeang, Suman M. Situmeang dan Manalu (Pak Renata), selanjutnya diberi tanda T.II-11;

Halaman 61 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Salinan Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/106/VI/2022/SPKT/Polres tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-12;
13. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 17/Pid.C/2022/PN Trt atas nama Terdakwa Roslina Situmeang tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 Tanggal 6 Agustus 2016 atas nama PT Gading Energi Prima oleh Ranan Sahta Ginting, SH, MH, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-54863.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Gading Energi Prima tanggal 14 Oktober 2-12, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Salinan Kwitansi dari PT Gading Energi Prima kepada Hotman Situmeang pada Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-16;
17. Salinan Kwitansi dari PT Gading Energi Prima kepada Hotman Situmeang pada Januari 2014, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Foto Lokasi/Letak Tali Air sebelum Proyek Dikerjakan, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Foto Lokasi/Letak Tali Air sebelum Proyek Dikerjakan, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Salinan Surat Pernyataan Hot Mangatur dan Doharman Situmeang tanggal 25 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
21. Salinan Peta Situasi Pembagian Tanah Plot 1,2 dan Perbatuan di Tampilan Nauli, selanjutnya diberi tanda T.II-21;

Terhadap alat bukti surat TI-5, TI-10, dan TI-11 telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T1-1, T1-3, TI-4, TI-6, TI-7, TI-8, dan TI-9, berupa salinan dari salinan, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli surat-suratnya diserahkan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti surat apapun pada persidangan walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. JAMIN SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara namun tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa batas-batas dari objek perkara : Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Meman Situmeang, Sebelah selatan berbatasan dengan Tali Air, Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Situmeang
- Bahwa di dekat objek perkara terdapat tanah yang dibuang ke jurang;
- Bahwa Tanah yang dilakukan pengerukan dipindahkan ke tepi hingga sampai sepuluh meter;
- Bahwa tepi jurang menjadi naik karena tanah yang dikeruk dibuang ke tepi jurang tersebut;
- Bahwa Tanah tidak diperbolehkan untuk dibuang ke bawah karena bagian bawah merupakan tanah milik orang lain;
- Bahwa posisi irigasi berada di pinggir objek perkara dan masih dapat dilihat karena sudah diberikan semen;
- Bahwa opung Bajongga mewariskan tanah di lokasi objek perkara hanya kepada anak-laki laki dan tidak ada bagian kepada anak Perempuan;
- Bahwa bagian tanah yang diberikan kepada anak perempuan Opung Bajongga berada di pausean, berupa sawah di kampung dan tidak terletak di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama anak perempuan dari Opung Bajongga;
- Bahwa asal muasal tanah tersebut adalah milik opung bajongga;
- Bahwa keturunan Opung bajongga terdiri dari delapan anak laki-laki dan empat anak Perempuan;
- Bahwa anak pertama opung bajongga adalah opung parmedan;
- Bahwa Nagari merupakan anak kedua dari Opung Bajongga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Nagari sudah membagi warisannya kepada keturunannya yaitu kepada Jonson dan Natar yang terletak di bawah tali air, bekas galian batu yang berada berdampingan dengan objek perkara;
- Bahwa sebagian tanah sudah dilakukan pembagian karena bagian untuk keluarga kami sudah diberikan;
- Bahwa Saksi kerja pada Tergugat II dengan sistem harian. Saksi berjumpa dengan dengan seseorang dan menawarkan diri untuk bekerja disitu;
- Bahwa Saksi pernah bekerja pada Tergugat II pada tahun 2022 sampai pada tahun 2023 sebagai pengawas dalam pengerjaan pengerukan tanah termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa awalnya saksi bekerja melakukan pengecoran bendungan lalu melakukan pengawasan terhadap alat berat;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat bernama Meman Situmeang;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara diantaranya Joni Situmeang, Rostina Situmeang dan Rina Situmeang;
- Bahwa Meman Situmeang merupakan anak dari opung Bajongga Situmeang;
- Bahwa Opung Bajongga mempunyai delapan anak, namun seingat saksi diantaranya: Nagari Situmeang, Meman Situmeang, Gerhard Situmeang, Mangantar Situmeang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara pernah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II atau Tergugat II pada tahun 2013;
- Bahwa Tanah perkara bukan milik Tergugat I tetapi milik Meman Situmeang karena sejak dahulu Meman Situmeang yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah milik opung Bajongga yang diwariskannya kepada keturunannya;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Meman Situmeang sekitar dua hektar;
- Bahwa Tanah milik opung Bajongga sudah dilakukan pembagian kepada para keturunannya;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dimulai pada tahun 2023 karena objek perkara yang merupakan milik ayah Penggugat dikelola oleh Tergugat II atau Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II bergerak di bidang listrik milik swasta;

Halaman 64 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tanah objek perkara adalah bentuk berbukit;
- Bahwa Tanah milik Penggugat seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) dari dua hektar;
- Bahwa Tanah Meman Situmeang dikelilingi oleh tali air;
- Bahwa tali air sudah ada sejak tahun 1944 dan pada saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa tali air tidak berada di pinggir tebing melainkan di pinggir tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat tali air yang berada di objek perkara dan pinggir tali air langsung berhadapan dengan jurang;
- Bahwa tebing yang ada sekarang ini sudah dilakukan pengerukan tanah;
- Bahwa Saksi melihat dan berada di lokasi pengerukan tanah saluran irigasi dan pengerukan tanah dilakukan dengan melebarkan tanah perkara sekitar lima sampai sepuluh meter;
- Bahwa objek perkara tersebut pernah dilakukan renovasi oleh pemerintah dengan membuat beton;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa Tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat, sejak terdapat permasalahan Penggugat yang merasa keberatan dan Penggugat pernah memperlihatkan fotokopi sertifikat kepada saksi;
- Bahwa Tanah objek perkara bukan *ripe-ripe* (perkumpulan) dari Opung Bajongga, akan tetapi sudah milik Meman Situmeang;
- Bahwa nama orangtua Tergugat I adalah Nagari Situmeang dan Tergugat I memiliki 15 saudara;
- Bahwa Tergugat I menyerahkan tanah yang berada di depan pintu masuk;
- Bahwa surat penyerahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak tertulis nama saudara-saudara dari Tergugat I. Namun saksi melihat nama orang tua saksi tertera di surat tersebut;
- Bahwa Opung Hot adalah merupakan saudara orangtua saksi, Opung Hot Situmeang dan Meman Situmeang adalah orang yang sama, dipanggil Opung Hot karena *panggoarannya*, artinya diambil dari nama cucunya;
- Bahwa pada tahun 2014, Opung Hot sudah meninggal;
- Bahwa Opung Togu adalah orangtua saksi, dan pada tahun 2014 sudah meninggal;

Halaman 65 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menandatangani surat penyerahan atas nama Opung Togu, namun saudara saksi mengatakan bahwa seseorang mewakili atas nama opung Togu untuk menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan tanda tangan opung togu yang dibubuhkan dalam surat karena opung Togu sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-8, P-9, P-10, namun saksi belum pernah melihat bukti P-11;
- Bahwa semua jalan yang berada di pinggir objek perkara adalah milik Meman Situmeang;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti gambar pipa yang ditanam pada tanah sesuai dengan peta sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan bekerja di tempat sebagaimana yang terdapat dalam Bukti P-15 dan P-16;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diterima dari *Ripe-ripe* merupakan bagian milik saksi;
- Bahwa Tanah milik Meman Situmeang sebagian sudah dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan dengan tanah yang berada di pintu masuk tidak satu kesatuan, melainkan sudah beda kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Opung Bajonga memberi kuasa kepada Tergugat I;
- Bahwa Tanah menuju Dum sudah memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas *ripe-ripe* yang diberikan opung bajongga;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah *Ripe-ripe*;
- Bahwa Tanah Meman Situmeang berada di tepian atas;
- Bahwa keturunan opung Bajongga menyerahkan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara diserahkan, terlebih dahulu dibentuk pengurus, tetapi tidak pernah dilakukan sosoliasi mengenai tanah yang akan diserahkan;
- Bahwa Saksi menerima bagian dalam penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang secara langsung, namun istri saksi yang menerima uang atas penyerahan tanah;

Halaman 66 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



- Bahwa Saksi bertanya kepada Togu dan Josin dan mereka mengatakan bahwa jurang yang akan diberikan kepada Tergugat II;
  - Bahwa Saksi mengenal keturunan Meman Situmeang yang bernama Jonggi Situmeang. Jonggi Situmeang mempunyai anak yaitu Hot Mangatur Situmeang dan Joharman Situmeang;
  - Bahwa saudara-saudara Jonggi Situmeang adalah Penggugat, Nina Situmeang, dan Purnama Situmeang;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penyerahan tanah;
  - Bahwa sebelum dilakukan pengeroakan tanah, pihak berjanji akan mengganti;
  - Bahwa di bagian depan atau pintu masuk dari objek perkara adalah tanah milik opung tamba;
  - Bahwa Tanah milik Opung Bajongga sudah dibagi kepada keturunannya sebelum kedatangan Tergugat II di objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang diberikan kepada masing-masing keturunan opung Bajongga;
  - Bahwa Saksi pernah melihat peta sebagaimana dalam bukti T-21 dan yang membuat peta tersebut adalah pak Jonson;
  - Bahwa Saksi mengenal Hot Mangatur Situmeang, namun saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh Hot Mangatur Situmeang sebagaimana dalam T2-20;
  - Bahwa Saksi mengenal Purnama yang merupakan adik kandung Penggugat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SUMAN M. SITUMEANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah milik Penggugat dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi dijual oleh Tergugat yang sekarang menjadi objek perkara;
- Bahwa objek perkara merupakan milik orang tua penggugat yang bernama Meman Situmeang;
- Bahwa batas-batas objek perkara Sebelah utara berbatasan dengan Redince Panggabean, Sebelah selatan berbatasan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meman Situmean, Sebelah timur berbatasan dengan tali air, Sebelah barat berbatasan dengan Meman Situmeang;

- Bahwa Tanah milik Meman yang diserahkan kepada Tergugat II berada di bagian pinggir;
- Bahwa semua bagian dalam sertifikat nomor 11 dengan luas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) merupakan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T2-20;
- Bahwa bentuk objek perkara adalah memanjang;
- Bahwa Meman memiliki tanah yang berasal dari orang tuanya yaitu Opung Bajongga;
- Bahwa nama-nama keturunan opung Bajongga adalah Mikano, Nagari, Baginda, Meman, Borhad, Bonifasius, Krisman dan Mangantar;
- Bahwa Meman Situmeang meninggal pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat merupakan anak ketiga dari Meman Situmeang;
- Bahwa keturunan Meman Situmeang terdiri dari satu anak laki-laki dan 4 anak Perempuan;
- Bahwa nama-nama keturunan Meman Situmeang adalah Togi Situmeang, Rina Situmeang, Penggugat dan Setiawan Situmeang;
- Bahwa Tanah penggugat sudah diterbitkan sertifikat tanahnya atas nama Tergugat II;
- Bahwa Tanah objek perkara tersebut dijual oleh Tergugat I;
- Bahwa di atas objek perkara tidak terdapat kepemilikan Tergugat I;
- Bahwa keturunan opung Bajongga tidak memberi kuasa kepada Tergugat I;
- Bahwa Tali air berbatasan ke arah bukit sedangkan tanah milik Meman ke arah jurang Sungai;
- Bahwa posisi tali air berada di sebelah kiri, tepatnya di pinggir jurang;
- Bahwa terdapat pipa yang ditanam Tergugat II di lokasi objek perkara;
- Bahwa tali air merupakan milik bersama dengan lebar dua sampai dengan tiga meter;
- Bahwa tali air dibuat pada tahun 1944 dan selesai pada tahun 1947;
- Bahwa proses pembuatan tali air dibantu oleh pemerintah provinsi melalui pembuatan beton;

Halaman 68 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Nomor 11 merupakan atas nama Tergugat II;
- Bahwa peralihan hak Tergugat I kepada Tergugat II diberikan pada tahun 2013 melalui sertifikat yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Surat penyerahan tanah diberikan pada tanggal 16 Januari 2013;
- Bahwa pada tahun 2014, Opung Hot sudah meninggal;
- Bahwa opung Pinta merupakan orang tua saksi dan sudah meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan serta melarang agar tidak dilakukan penggerukan tanah;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil dan dilapokan polisi karena perbuatan saksi;
- Bahwa Penggugat memberitahukan kepada saksi agar bersama-sama melihat lokasi dilakukannya penggerukan tanah;
- Bahwa Meman mengambil kayu pinus di lokasi perkara dan tidak ada yang keberatan baik dari Nagari dan saudara-saudara yang lain;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti sebagaimana dalam Bukti P-8 yang diperlihatkan oleh penggugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta objek perkara sebagaimana dalam bukti P-10 yang diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa tempat yang pertama ditemukan di objek perkara adalah tebing, kemudian tali air dan jurang;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara sebagaimana dalam bukti P-15;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-18 bahwa objek perkara merupakan daerah perbukitan yang merupakan milik Meman Situmeang. Tanah tersebut merupakan warisan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Tergugat I membuat peta pembagian tanah, namun banyak pihak yang tidak setuju, termasuk keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa pembagian tanah tersebut sudah dibawa kepada notaris untuk diproses;
- Bahwa BPN yang melakukan pengukuran dan pemetaan, kemudian saksi dipanggil oleh Jonson Situmeang untuk memetakan tanah;

Halaman 69 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang berada di atas objek perkara tidak merupakan tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa Bukti T1-3 ini bukan merupakan objek perkara, melainkan tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa Tanah *ripe-ripe* berada di bawah tali air tepatnya bagian jurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pembagian tanah objek perkara;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan di kantor notaris;
- Bahwa Tanah yang dibagi di kantor notaris adalah tanah *ripe-ripe* dan sebagian tanah kakek saksi;
- Bahwa Tanah warisan tersebut belum semua dibagikan, tetapi sudah dipeta-petakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa pembayaran ganti rugi pada tahun 2013 dilakukan di rumah Selamat Situmeang atau Opung Kembar;
- Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam cara pembagian tanah tersebut diantaranya, saksi, penggugat, Jonson, Camat, Lurah dan Tergugat II. Jika dihitung-hitung total yang hadir dua puluh lima orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat sebagaimana dalam bukti T3-1;
- Bahwa perusahaan Tergugat II mulai beroperasi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menghentikan pekerjaan alat berat pada waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi dilaporkan, saksi tidak ditahan oleh polisi;
- Bahwa Pengugat hadir pada saat pembagian uang tersebut yang diberikan kepada masing-masing opung;
- Bahwa pembagian uang dari Penggugat langsung diterima oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa benar, bahwa diberikan uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada masing-masing opung;
- Bahwa dalam proses pembagian ganti rugi atas tanah, diadakan rapat yang juga dihadiri oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah Meman hadir pada saat rapat pembagian ganti rugi, saksi hanya melihat Penggugat saja;

Halaman 70 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menerima uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diperolehnya atas bagian Meman untuk penyerahan tanah kepada Tergugat II;
  - Bahwa Meman hanya memiliki satu anak laki-laki yaitu Joni;
  - Bahwa Joni memiliki dua anak, yaitu Sihotlindi di kota pinang dan Donorma di Sibolga;
  - Bahwa pada waktu pembagian *ripe-ripe*, opung Bajongga juga membagi tanah kepada anak perempuan di sawah-sawah yang berada di kampung, bukan di objek perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. SELAMAT SITUMEANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah yang berada di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan luas  $\pm 10.000 M^2$  (sepuluh ribu meter persegi);
- Bahwa sebelah kanan objek perkara berbatasan dengan tanah milik Meman berbentuk bukit dan sebelah kiri objek perkara berbatasan dengan perkumpulan situmeang atau tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat pipa yang ditanam untuk saluran air pembangkit listrik milik swasta Tergugat II;
- Bahwa pada waktu Silalahi yang mengerjakan lahan tersebut tidak pernah ada masalah, namun setelah orang cina yang bekerja di lahan tersebut jadi memiliki masalah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Tanah milik Meman sudah dipesankan kepada saksi sewaktu Meman masih hidup;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi selalu mendampingi Meman;
- Bahwa pekerjaan Meman adalah berdagang di sibolga;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Meman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hermanus memiliki 8 anak laki-laki yaitu Nicanor, Nagari, Baginda, Meman, Boni, Gerhard, Krisman, dan Mangatar;
- Bahwa Opung Togu dan Jonson menjual ke Tergugat II, namun dijual atas nama Tergugat I karena memberi informasi dan menghubungkan kepada Silalahi;
- Bahwa Silalahi menjabat sebagai Direktur pada Tergugat II;
- Bahwa permasalahan ini pernah dilakukan mediasi di kantor desa sebanyak empat kali dan juga di BPN, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat gambar sebagaimana dalam P-15 dan P-16;
- Bahwa *ripe-ripe* berada di bawah tempat pengambilan batu;
- Bahwa pada tahun 2014 terdapat pertemuan di rumah saksi untuk membicarakan pembagian uang;
- Bahwa penyerahan uang *ripe-ripe* diterima atas nama orangtua saksi;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat pertemuan pembagian uang mewakili orangtuanya, Meman Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual baik dari hulu sampai hilir yang berada di atas tanah air;
- Bahwa sepengetahuan saksi, togu dan jonson yang menjual tanah tersebut tetapi atas nama Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak memperoleh tanah dari Opung Bajongga tetapi dari orangtuanya yang berada di belakang rumah Penggugat yang bukan menjadi objek perkara;
- Bahwa Meman Situmeang memiliki tanah sekitar tiga hektar dan sudah ada suratnya dibuat oleh Penggugat dan Lurah;
- Bahwa setelah adanya perkara ini, saksi tidak pernah dihubungi Tergugat I;
- Bahwa orangtua Tergugat I yang bernama Nasari tidak mempunyai tanah di objek perkara;
- Bahwa Opung Bajongga juga membagi tanahnya kepada keturunannya diluar objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat peta pembagian tanah namun hanya sekilas dan tidak jelas;
- Bahwa tali air dibentuk pada tahun 1944, saksi belum lahir pada saat itu dan saksi mengetahuinya dari orangtua saksi;
- Bahwa tali air dibentuk untuk mengairi persawahan;

Halaman 72 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



- Bahwa keturunan Opung Bajongga tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I;
- Bahwa Jonson mengatakan bahwa Jonson akan menjual tanah *ripe-ripe*, namun tidak diperlihatkan dimana tanahnya;
- Bahwa dahulu perbatuan merupakan tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah *ripe-ripe*, saksi hanya mendapat pembagian uang;
- Bahwa pembagian uang dilakukan di rumah saksi dengan jumlah uang yang diterima masing-masing Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk tujuh anak, sedangkan milik satu anak lainnya yang bernama Nicanor dialihkan untuk membuat semen;
- Bahwa pembagian uang tersebut juga dibagi kepada *boru* (anak perempuan) dan *bere* (anak dari saudara perempuan), namun saksi tidak mengingat jumlahnya;
- Bahwa Penggugat juga menerima pembagian uang tersebut;
- Bahwa Camat dan Lurah datang menghadiri penyerahan ganti rugi;
- Bahwa Camat dan Lurah tidak menerangkan tanah yang akan diserahkan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. HESRON SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah permasalahan jual beli tanah yang berada di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Tanah yang dijual adalah tanah milik Meman Situmeang;
- Bahwa objek perkara terletak di bawah saluran irigasi yang berbatasan dengan tanah milik keluarga saksi;
- Bahwa objek perkara tidak memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa keluarga saksi memiliki tanah seluas 4 (empat) hektar yang hampir sama panjangnya dengan luas objek tanah perkara;
- Bahwa pada waktu pihak Tergugat II melakukan penggerukan, saksi merasa keberatan dan Tergugat II tidak ingin diganggu dengan





masalah penggerukan tanah. Selain itu, saat ini tidak ada sumber air untuk pengairan untuk sawah keluarga kami yang mengakibatkan gagal panen;

- Bahwa Mediasi dengan Tergugat II pernah dilakukan pada tahun 2020, namun tidak berhasil diselesaikan;
- Bahwa Ibu Sarma Hutajulu yang mewakili Tergugat II pada proses mediasi;
- Bahwa Meman tidak memiliki tanah dibawah irigasi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan marga saragih dan tinggal di lokasi dekat objek perkara;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah yang berasal dari peninggalan Meman Situemang;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal di Sibolga, lalu kembali ke kampung dan membangun tanah milik orangtuanya;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Panggaya yang merupakan salah satu dari anak Meman;
- Bahwa Meman memiliki satu anak laki-laki yang bernama bapak Sihot dan dua anak Perempuan;
- Bahwa Opung Bajongga mempunyai anak perempuan, tetapi saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa anak perempuan Opung Bajongga tidak memiliki warisan tanah di objek perkara;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung Meman Situmeang;
- Bahwa Penggugat memiliki dua saudara perempuan dan satu saudara laki-laki;
- Bahwa Penggugat keberatan karena Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II karena jual beli tanah yang dilakukan tidak jelas;
- Bahwa rumah Penggugat berada di sekitar objek perkara;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Jakarta dan hubungan antara Tergugat I dengan penggugat adalah saudara sepupu, ayah Tergugat I dan ayah Penggugat merupakan saudara kandung yang terdiri dari delapan bersaudara;
- Bahwa Meman Situmeang pernah mengambil ranting kayu di pohon pinus besar untuk membuat kayu bakar pada saat saksi masih bersekolah kelas enam SD;
- Bahwa Meman Situmeang sudah meninggal pada tahun 2000, tepatnya pada saat saksi masih Sekolah Dasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Meman dan saudara-saudaranya sudah membagi warisan;
- Bahwa Togi dan Tergugat I memanggil *bapatua* (abang ayah) kepada Opung Togu;
- Bahwa Saksi, Jonson dan Tergugat I merupakan saudara kandung;
- Bahwa Sukardi Situmeang merupakan saudara sepupu saksi. Saudara kandung dari Sukardi Situmeang yatu Ricardo dan Sukardi;
- Bahwa objek perkara merupakan tanah yang dikeruk berbentuk memanjang, namun jika dari rumah Penggugat berbentuk agak melengkung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah, namun perkiraan saksi  $\pm 1$  (satu) hektar;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi tinggal di Habisan sampai sekarang;
- Bahwa pembatas antara tanah keluarga saksi dengan tanah Meman Situmeang adalah tali air dengan bukit berbentuk jurang;
- Bahwa Saksi pernah melihat tali air yang berada di dekat objek perkara sebagaimana dalam bukti T2-19;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui tali air sejak saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa tali air sudah tidak ada karena sudah dikeruk;
- Bahwa tali air merupakan milik masyarakat Tapian Nauli karena tali air mengairi sawah di Tapian Nauli;
- Bahwa posisi tali air berada di pinggir namun karena sudah dikeruk maka tidak kelihatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat gambar sebagaimana dalam bukti T2-18 karena tanah saksi berada dibawah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-15 namun tidak pernah melihat bukti P-16;
- Bahwa Tanah objek perkara sudah dibangun pipa air yang besar;
- Bahwa Saksi dan juga keluarga lain yang mempunyai tanah di dekat objek perkara tidak pernah dimintakan tanda tangan sebagai saksi batas tanah untuk pembuatan sertifikat oleh BPN dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan objek perkara berada;

Halaman 75 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah *ripe-ripe*;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta notaris mengenai objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri acara pengukuran di lokasi objek perkara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki Tergugat II dan tidak mengetahui ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat II;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian ganti rugi yang dilakukan di rumah Selamat Situmeang;
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui ganti rugi yang diberikan oleh PT Air Minum;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki keterkaitan warisan dengan Penggugat atau Tergugat;
  - Bahwa daerah Tapan Nauli merupakan milik Opung Bajongga;
  - Bahwa Maman merupakan anak Opung Bajongga dari delapan bersaudara;
  - Bahwa keturunan Opung Bajongga yang tinggal di kampung ada tujuh orang;
  - Bahwa Tergugat I masih bersaudara dekat dengan Maman Situmeang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. BENJAMIN MUDA SILALAH di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah permasalahan mengenai tanah yang berada di Situmeang Kecamatan Sipoholon;
- Bahwa selain menjadi direktur, orang tua saksi juga menjadi komisariss pada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peralihan saham milik orang tua saksi;

Halaman 76 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah milik Tergugat I ditandatangani oleh Jonson karena Tergugat I merupakan abang dari Jonson dan Tergugat I bertanggungjawab untuk abangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengurus perizinan tanah tetapi mengurus perizinan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi tidak melihat lokasi tanah yang diberikan ganti kerugian karena staf pada Tergugat II yang melihat dan saksi hanya menerima laporan saja;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Tergugat I sebagaimana dalam bukti P-27 merupakan salah satu bagian dari 15 (lima belas) titik dan merupakan bagian tanah yang saksi sosialisasikan di malam hari;
- Bahwa Penggugat juga hadir pada saat sosialisasi di malam hari;
- Bahwa Penggugat menghadiri acara ganti rugi keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peralihan kepemilikan usaha Tergugat II sejak saksi keluar pada usaha Tergugat II pada tahun 2016;
- Bahwa pembelian lahan yang berada di Tapian Nauli dilakukan untuk pembangkit listrik dan water way;
- Bahwa pembebasan lahan dilakukan pada tahun 2014 dan saksi masih berada disana;
- Bahwa setelah dilakukan pembebasan lahan, dilakukan pembersihan, kemudian dibangun workshop dan material batu di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terdapat permasalahan terhadap objek perkara, saksi mendengar permasalahan pada tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa Mangatas Tigor Silalahi merupakan pemegang saham dan pengendali pada Tergugat II;
- Bahwa John Haposan Silalahi dahulu merupakan Wakil Direktur pada Tergugat II;
- Bahwa masyarakat mengetahui tentang 15 (lima belas) titik karena Tergugat II menjelaskan hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat ini, objek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 77 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang usaha Tergugat II bergerak di bidang listrik;
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat II pada tahun 2012 sampai pada tahun 2015;
- Bahwa Direktur perusahaan pada Tergugat II pada tahun 2012 adalah orang tua saksi yang bernama Mangatas Tigor Silalahi;
- Bahwa Mangatas Tigor Silalahi sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat II;
- Bahwa ganti rugi diberikan pada tahun 2014 terhadap 15 (lima belas) titik;
- Bahwa Tanah tersebut dijual Penggugat dan Jonson Situmeang mewakili Tergugat I Togu, dan Rosdiana;
- Bahwa Tergugat I memiliki dua lokasi ganti rugi tanah seluas  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa Tergugat I tidak menghadiri penyerahan ganti rugi pada tahun 2014, namun Jonson Situmeang yang mewakili dan membubuhkan tanda tangan atas nama Tergugat I;
- Bahwa uang yang diterima atas nama Tergugat I diserahkan kepada Jonson;
- Bahwa Jonson menerima ganti rugi uang secara tunai;
- Bahwa Jonson memperlihatkan surat kuasa sebelum menandatangani surat penyerahan atas nama Tergugat I;
- Bahwa ganti rugi yang diberikan kepada Pengugat adalah ganti rugi atas tanah yang terletak di belakang tanah Penggugat;
- Bahwa ganti rugi yang diterima Penggugat atas tanah yang berada di belakang rumah Penggugat sebesar Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Mangatas Tigor Silalahi menandatangani surat penyerahan tersebut di hadapan saksi;
- Bahwa Surat pemberian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh saksi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh penerima ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti sebagaimana dalam Bukti P-9;
- Bahwa Saksi pernah bukti sebagaimana dalam bukti T2-6;
- Bahwa Saksi mengenal Togu Pardomuan Situmeang yang juga hadir pada saat penyerahan ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah untuk menerima dan menandatangani surat penyerahan ganti rugi;

Halaman 78 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat penandatanganan surat penyerahan ganti rugi dilakukan pada tanggal 16 Januari 2014 dikarenakan penyerahan seluruh uang ganti rugi dilakukan pada tanggal 21 Januari 2014;
- Bahwa Jonson tidak pernah melakukan pengukuran tanah, namun Jonson hanya menerangkan bahwa tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) merupakan tanah berada di bawah tali air;
- Bahwa Jonson tidak pernah menerangkan bahwa tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) merupakan tanah yang berada di bawah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) tersebut;
- Bahwa yang mengetahui penyerahan ganti rugi tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) hanya Jonson dan Togu;
- Bahwa Penggugat hanya menerima ganti rugi dari bagiannya sendiri, tidak termasuk dalam tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi);
- Bahwa jalan menuju rumah Penggugat merupakan jalan aspal yang berbentuk menanjak ke bukit;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan dari Tergugat II yang menyatakan akan bertanggungjawab apabila di kemudian hari terjadi masalah mengenai pembebasan tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan Mangatas Tigor Silalahi sebagaimana dalam Bukti P-3;
- Bahwa Mangatas Tigor Silalahi menyerahkan surat penyerahannya kepada John;
- Bahwa Bapak John Silalahi meminta agar dibuatkan surat pada tahun 2019, namun saksi sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat II;
- Bahwa Direktur Utama pada Tergugat II sudah berganti saat ini dan saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi sebagaimana dalam bukti T2-19;
- Bahwa beberapa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II belum memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian administrasi mengenai perizinan tanah pada Tergugat II;

Halaman 79 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 15 (lima belas) titik sebagaimana dalam bukti P-4, karena saksi mempunyai data sendiri mengenai 15 (lima belas) titik;
  - Bahwa staf pada Tergugat II melakukan pengukuran dan mengatakan bahwa terdapat tanah di bawah tali air;
  - Bahwa tali air tidak dilakukan pengerukan tanah karena tali air merupakan milik Pemerintah;
  - Bahwa masyarakat tidak keberatan mengenai tanah di bawah tali air;
  - Bahwa Jonson mengatakan tali air merupakan bangunan milik pemerintah;
  - Bahwa pihak Tergugat II tidak memiliki rencana membongkar tali air karena tali air merupakan aset pemerintah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukannya pemberian ganti rugi meskipun saksi menghadiri acara penyerahan ganti rugi tersebut;
  - Bahwa Mangatas Tigor Silalahi menjadi direktur pada Tergugat II pada tahun 2012 sampai pada tahun 2016;
  - Bahwa pembebasan lahan dilakukan untuk sebelas orang pada tahun 2014;
  - Bahwa pembebasan tanah dilakukan terhadap 15 (lima belas) titik untuk 11 (sebelas) orang, karena terdapat satu orang yang mempunyai lebih dari satu titik;
  - Bahwa Saksi menghadiri pemberian ganti rugi sebesar Rp.942.000.000 (sembilan ratus empat puluh dua) juta untuk 15 (lima belas) titik;
  - Bahwa keluarga para saksi dahulu membubuhkan tanda tangan sebagaimana dalam Bukti T2-6;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah ripe-ripe;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 80 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. GURING SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapan Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa pembagian waris Opung Bajongga dilakukan pada tahun 2014;
- Bahwa Opung Bajongga membagi tanahnya secara lisan kepada para keturunannya;
- Bahwa Tergugat I merupakan keturunan Opung Parulian;
- Bahwa Jonson Situmeang menandatangani atas nama Tergugat I karena Jonson Situmeang mendapat izin Tergugat I melalui telepon;
- Bahwa Saksi hanya mendengar pengakuan dari Jonson;
- Bahwa Saksi menghubungi Tergugat I lalu Tergugat I membenarkan memberi persetujuannya kepada Jonson untuk menandatangani atas nama Tergugat dan memberi KTP Tergugat I;
- Bahwa Jonson menghadiri acara ganti kerugian namun tidak melihat secara langsung Jonson menandatangani atas nama Tergugat I;
- Bahwa tidak semua keturunan Opung Bajongga hadir di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa para pihak menerima ganti rugi terlebih dahulu, kemudian menandatangani kesepakatan ganti rugi;
- Bahwa dikarenakan dari enam opung telah disetujui maka saksi mewakili Opung Togu menandatangani kesepakatan ganti rugi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai ganti rugi pada saat itu;
- Bahwa kesepakatan keturunan Opung Bajongga dipilih keturunan yang tertua dari seluruhnya yaitu Tergugat I dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa Penggugat merupakan keturunan Opung Hot;
- Bahwa Penggugat juga ikut menandatangani kesepakatan ganti rugi;
- Bahwa Opung Bajongga dinamakan dari keluarga Opung Sutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Opung Bajongga mempunyai anak yang bernama Ekanol dan Nagari. Ekanol hanya mempunyai anak perempuan, tetapi Nagari mempunyai anak laki-laki yang bernama Reinhad, Hotman, dan Parulian;
- Bahwa Tanah Meman berada di dekat tali air mengarah ke gunung, sedangkan tanah yang mengarah ke luar tali air adalah tanah ripe-ripe;
- Bahwa perbukitan yang berada di tepi merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa Tanah objek perkara masih tanah ripe-ripe pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek perkara merupakan bagian dari tanah ripe-ripe;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dibuat pada tahun 2014 sebagaimana dalam bukti T2-6;
- Bahwa Saksi pernah membubuhkan tanda tangan dalam proses penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan sebagaimana dalam bukti T2-6 bukan atas nama pribadi tetapi atas nama Opung Togu;
- Bahwa jarak antara jalan Dusun Tampilan Nauli dengan objek perkara adalah 20 m (dua puluh meter) dan jalannya sudah berbahan aspal;
- Bahwa Saksi menghadiri sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa di atas bukit sudah terdapat akses untuk jalan;
- Bahwa Tergugat I tidak menghadiri acara pembagian ganti rugi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat merupakan anak kandung Meman;
- Bahwa Meman mempunyai sepuluh anak laki-laki dan empat anak Perempuan;
- Bahwa Penggugat membubuhkan tanda tangan dalam bagian tanah ripe-ripe;
- Bahwa penyerahan tanah  $\pm 15.000 \text{ M}^2$  (lima belas ribu meter persegi) dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana dalam bukti P-8;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang menandatangani sebagaimana dalam bukti P-8;
- Bahwa Togu Situmeang yang menghubungi saksi dan menyodorkan bukti P-8 kepada saksi agar saksi menandatangani bukti P-8;

Halaman 82 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T2-5 adalah tanah milik Tergugat I karena terdapat kesepakatan dari keturunan Opung Bajongga agar dibuat dengan satu nama;
- Bahwa tanda tangan atas nama opung Togu sebagaimana dalam Bukti T1-2 diwakilkan oleh Pardamean Situmeang yang merupakan abang saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah seluas lima hektar sebagaimana dalam bukti T1-2, namun tanah tersebut tidak dijual karena merupakan tanah ripe-ripe;
- Bahwa yang dimaksud tanah irigasi adalah tali air;
- Bahwa hanya ada satu tali air Aek Sigeaon di kampung saksi;
- Bahwa tali air sudah ada pada tahun 1950 an;
- Bahwa tali air pernah di rehabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai izin air yang dialirkan pada Tergugat II;
- Bahwa tali air sebagian telah dipakai oleh Tergugat II;
- Bahwa lebar irigasi adalah 1,5 m (satu koma lima meter) dan irigasi merupakan tanggung jawab bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Benyamin Silalahi adalah anak dari Hot Mangatur Silalahi;
- Bahwa Saksi mengenal Mangatas Tigor Silalahi;
- Bahwa Mangatas Tigor Silalahi menerima tanah dari keturunan Opung Bajongga sebelum diserahkan kepada Darto dan Togu mewakili Tergugat II untuk mengukur tanah;
- Bahwa Tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanahnya karena saksi hanya mendengar dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tanah milik Meman mempunyai Surat Keterangan tanah di bagian perbukitan;
- Bahwa Meman pernah mengambil kayu pinus di atas tali air;
- Bahwa keturunan Opung Bajongga tidak keberatan dengan Meman yang mengambil kayu pinus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda tangan mengenai daftar hadir atas nama Tergugat I dan nama lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T2-10;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanda tangan milik Penggugat, namun tidak pernah melihat tanda tangan Penggugat untuk Opung Hot;

Halaman 83 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat sebagaimana dalam bukti T2-21 dibuat oleh Notaris;
- Bahwa tidak ada persetujuan yang tertulis sebagaimana dalam bukti T2-21;
- Bahwa bukti T2-18 adalah foto tali air sebelum dikerjakan. Di tepi tali air terdapat jurang;
- Bahwa objek perkara berada di Dusun Tapan Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa asal usul objek perkara berasal dari tanah ripe-ripe milik Opung Bajonga;
- Bahwa keturunan opung Bajongga merupakan pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara penyerahan tanah dan turut menyerahkan tanah saksi kepada Tergugat II pada tahun 2014 di rumah Selamat;
- Bahwa keturunan Opung Bajongga diberikan ganti kerugian atas tanah objek perkara;
- Bahwa sebagian uang ganti rugi digunakan untuk perbaikan makan Opung Bajongga, dan diberikan kepada *boru* (anak perempuan) dan *bere* (anak dari saudara kandung lak-laki);
- Bahwa jumlah ganti kerugian yang diberikan sebanyak Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada masing masing opung;
- Bahwa pembagian ganti kerugian tanah tersebut diberikan Tergugat II, kemudian dipetakan dan dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sejak kapan pengerjaan PLTA dimulai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah tersebut, melainkan Meman Situmeang yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menyuplai batu dan minyak untuk Tergugat II pada saat Silalahi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Penggugat menyuplai batu dan minyak untuk Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keberatan selama Penggugat menyuplai batu dan minyak untuk Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat merasa keberatan sekarang;
- Bahwa Jamin Situmeang merupakan abang kandung saksi;

Halaman 84 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu abang saksi bekerja pada Tergugat II, namun sekarang tidak bekerja lagi pada Tergugat II;
- Bahwa pemilik asal tanah yang diberikan kepada Tergugat II adalah Opung Bajongga;
- Bahwa Opung Bajongga memiliki delapan anak, dan anak pertamanya bernama Gerhard Situmeang;
- Bahwa terakhir sekali saksi melihat lokasi objek perkara pada bulan ini;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara adalah 3,5 km (tiga koma lima kilometer);
- Bahwa letak tali air berhadapan dengan gunung;
- Bahwa Saksi pernah melihat tali air yang memanjang sepanjang 750 m (tujuh ratus lima puluh meter) dan 20 m (dua puluh meter) ke arah gunung sebagaimana dalam bukti T2-21;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara tersebut diberikan kepada Tergugat II terdapat tangkahan batu;
- Bahwa di dekat objek perkara juga terdapat tanah milik Meman dan tanah milik keturunan Opung Bajongga lainnya;
- Bahwa pembagian tanah kepada keturunan Opung Bajongga dilakukan setelah penyerahan tanah kepada Tergugat II pada tahun 2014;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Tergugat II adalah tanah dengan panjang 20 m (dua puluh meter) ke arah bukit;
- Bahwa sebagian tanah yang diberikan kepada Tergugat II juga merupakan milik dari Meman Situmeang, Mangantar Situmeang, Ferdinan Situmeang, dan Selamat Situmeang yang merupakan keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa rumah Meman berada di Dusun Tapan Nauli berdekatan dengan tali air dengan jarak  $\pm 30$  m (tiga puluh meter);
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Meman pada saat ini;
- Bahwa Selamat Situmeang merupakan keturunan Opung Bajongga;
- Bahwa pertemuan ganti rugi dihadiri oleh 20 orang diantaranya, Selamat Situmeang, Betul Situmeang, Hebat Situmeang, Hebat Sipakut, Penggugat, Suman Situmeang yang merupakan keturunan Meman, dan lainnya;
- Bahwa pada acara pertemuan ganti rugi, Tergugat II menyatakan akan mengganti rugi;

Halaman 85 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



- Bahwa semua keturunan opung Bajongga menerima ganti rugi kecuali Ekanol Situmeang karena tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa tidak ada keturunan Opung Bajongga yang keberatan dengan pembagian tanah;
  - Bahwa Saksi mengenal Doharman yang merupakan anak dari Joni Situmeang dan cucu Meman;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat Doharman Situmeang hadir pada saat pertemuan di Tapian Nauli;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. TOGU PARDOMUAN SITUMEANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat adalah permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Tapanuli Utara;
- Bahwa Tanah objek perkara merupakan warisan dari Opung Bajongga;
- Bahwa yang menguasai objek perkara adalah Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menjadi mitra Tergugat II pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Tapian Nauli;
- Bahwa Penggugat memiliki empat saudara perempuan dan satu saudara laki-laki;
- Bahwa Saudara-saudara Penggugat tinggal di Sibolga, di kampung dan di Jakarta;
- Bahwa Joni mempunyai anak yang bernama Hot dan Doharman;
- Bahwa permasalahan tanah ini tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Doharman dan Hot tidak pernah mempermasalahkan tanah objek perkara;
- Bahwa Hot tinggal di Pekanbaru, sedangkan Doharman tinggal di Sibolga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikanol hanya memiliki keturunan perempuan dan saksi tidak mengetahui namanya, namun sepengetahuan saksi anak Ikanol tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan dari Opung Gerhard Situmeang;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa, dan saksi mengunjunginya bulan lalu;
- Bahwa yang melakukan pengerukan tanah adalah Tobing yang bekerja pada Tergugat II;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Tergugat II, objek perkara merupakan milik bersama. Setelah dilakukan pengukuran dengan luas 20 x 750 m (dua puluh dikali tujuh ratus lima puluh meter), tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa awal mulanya tanah tersebut merupakan tanah ripe-ripe. Sebelum tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat II, dibuat kesepakatan untuk menunjuk keturunan yang menjadi perwakilan yaitu Tergugat I. pertemuan dilakukan di rumah Selamat Situmeang yang dihadiri oleh saksi, istri saksi, Jonson, Penggugat, Suman, Togu, lurah, dan camat;
- Bahwa Selamat merupakan keturunan dari Mangantar yang merupakan anak dari Opung bajongga yang paling kecil;
- Bahwa lokasi yang dijual adalah tanah objek perkara yang dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa kesepakatan penyerahan ganti rugi mewakili setiap opung;
- Bahwa pembagian warisan dilakukan pada bulan Januari 2014;
- Bahwa belum ada pembagian tanah warisan dari Opung Bajongga sebelum 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T2-18 yang dibuat oleh semua keturunan Opung Bajongga tetapi tidak ada lampiran suratnya;
- Bahwa pembagian tanah yang dilakukan pada saat itu hanya sebagian dan terdapat batas-batasnya;
- Bahwa yang mempunyai tanah berbukit adalah Opung Bajongga dan pada saat itu merupakan milik bersama para keturunannya;
- Bahwa lebar tanah yang dijual adalah 20 m (dua puluh meter);
- Bahwa Tanah di atas bukit yang berukuran 20 m (dua puluh meter) adalah milik Meman Situmeang;

Halaman 87 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerukan objek tanah dilakukan karena objek perkara masih berbentuk perbukitan;
- Bahwa pekerjaan di lokasi objek perkara dilakukan pada tahun 2014 dan 2022;
- Bahwa pengukuran dan pembagian tanah dihadiri oleh semua keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa sisa tanah yang dijual kepada Tergugat II berbatasan dengan tanah ripe-ripe yang merupakan bagian untuk masing-masing opung dan salah satunya milik Meman Situmeang;
- Bahwa saksi-saksi batas tidak hadir pada saat pengukuran batas tanah;
- Bahwa Meman Situmeang diwakili oleh *namboru* pada saat Pengukuran;
- Bahwa pihak yang hadir pada saat pengukuran oleh BPN adalah Togu, Jonson, Penggugat dan Jamin, namun Penggugat tidak mengikuti pengukuran pertama;
- Bahwa Saksi mengingat tali air dengan panjang 750 m (tujuh ratus lima puluh meter) di atas bukit milik Meman;
- Bahwa Tanah yang diserahkan adalah tanah yang berada di atas tali air dan tanah yang berada di bawah tali air tidak ikut diserahkan;
- Bahwa pada saat ini, tali air sudah tidak ada lagi, namun Tergugat berjanji secara tertulis untuk membuat tali air;
- Bahwa Saksi hanya menerima informasi melalui cerita karena tidak mengikuti rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat hadir pada saat rapat penyerahan tanah;
- Bahwa tidak ada yang mewakili Meman untuk menghadiri rapat penyerahan tanah;
- Bahwa Doharman tidak menghadiri rapat penyerahan tanah;
- Bahwa Penggugat hadir pada saat pertemuan dengan Tergugat I tidak untuk mewakili Meman tetapi atas pribadinya sendiri;
- Bahwa Penggugat secara pribadi menyerahkan tanah yang berada di belakang rumah Penggugat kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T2-5 dan T2-6;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani surat sebagaimana dalam bukti P-9;

Halaman 88 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan tanah dilakukan setelah SKPT terlebih dahulu diterbitkan;
- Bahwa SKPT diterbitkan pada tahun 2014;
- Bahwa Hotman Situmeang tidak hadir pada tanggal 16 Januari 2014, sehingga Jonson yang membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Penggugat menerima uang sebanyak Rp 27.0000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari tanah ripe-ripe;
- Bahwa Tanah seluas 15.000 m (lima belas ribu meter) dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Tanah tersebut dijual sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu) per meter, sehingga total yang diterima Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dibagikan kepada keturunan delapan Opung;
- Bahwa Ikanol tidak memiliki keturunan laki-laki, sehingga hanya ganti rugi dibagikan kepada tujuh anak;
- Bahwa sebelum Tergugat II membeli tanah dari Opung Bajongga di sekitar objek perkara, Meman tidak memiliki batu cadas;
- Bahwa di atas objek perkara, Meman pernah mengambil kayu pinus untuk dijual;
- Bahwa kayu pinus dapat diambil oleh Meman, namun tanah tersebut tetap milik Opung Bajongga;
- Bahwa ketentuan yang saksi ketahui adalah siapapun yang menanam kayu pinus di atas tanah, maka dia boleh mengambil kayu pinus, namun tidak berarti dia yang mempunyai tanah;
- Bahwa Penggugat menyerahkan tanah milik Penggugat yang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Penggugat ikut dalam bagian ripe-ripe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Roslina Sihombing menyerahkan tanah;
- Bahwa Bona Manalu dan Rebise menyerahkan tanah milik mereka;
- Bahwa Abet Sipahutar tidak keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Togu Pardomuan Situmeang, Jonson Situmeang, dan Domu Situmeang menyerahkan tanah milik mereka;
- Bahwa sebagian tanah yang diserahkan kepada Tergugat II bukan hanya warisan dari Opung Bajongga, tetapi juga tanah milik Togu yang asalnya dari Opung Bajongga;

Halaman 89 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada jual beli tanah diantara keturunan Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menghalangi beko yang dipergunakan untuk melakukan penggerukan di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah menjalani proses Hukum karena menghalangi beko yang dipergunakan untuk melakukan penggerukan di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mediasi yang dilakukan di kantor lurah;
- Bahwa tidak ada keturunan Opung Hot yang hadir pada saat penyerahan tanah;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan dan batas-batas objek perkara;
- Bahwa keturunan Opung Bajongga pernah memberi tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa setelah pengukuran tanah, satu bulan kemudian ada pertemuan membahas kesepakatan pemberian tanah di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa total ganti rugi yang diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa Penggugat menerima ganti kerugian;
- Bahwa proyek PT LMHA sudah beroperasi sejak pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi rekanan untuk penyediaan workshop gudang dan penyediaan batu;
- Bahwa pada saat Tergugat II menjadi mitra dan objek perkara dilakukan pengerukan, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat merasa keberatan;
- Bahwa Opung saksi juga memiliki bagian tanah dalam objek perkara;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat II sudah memiliki sertifikat dan saksi pernah melihat fotokopi sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan terbitnya sertifikat tanah uang dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa BPN datang ke lokasi objek perkara untuk melakukan pengukuran;

Halaman 90 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat BPN melakukan pengukuran tanah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. ROSIANNA MEYLIN TOGATOROP** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah Penggugat menyatakan tidak ada jual beli tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan awal mula permasalahan ini;
- Bahwa objek perkara hanya berbatasan dengan tanah milik satu orang tetapi saksi juga mendengar berbatasan dengan opung Hittat, Opung Togu, Meman dan lainnya;
- Bahwa awalnya mertua saksi yang bernama Opung Panggayang hendak menjual tanah, namun karena sudah tua maka diberikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dipilih menjadi perwakilan karena Tergugat I merupakan anak tertua dari keturunan Opung Bajogga;
- Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak hadir, maka Jonson yang mewakili dan membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Tergugat I tidak menghadiri pertemuan untuk penandatanganan kesepakatan penyerahan tanah, namun diwakili oleh Jonson;
- Bahwa Tergugat I dihubungi melalui telepon pada saat penyerahan ganti rugi, sehingga semua mendengar kesepakatan dengan Tergugat I. Pada saat itu Penggugat tidak merasa keberatan;
- Bahwa Tergugat I adalah anak Opung Nagari atau Opung Parulian;
- Bahwa Ikanol mempunyai keturunan yang semuanya anak Perempuan;
- Bahwa anak Opung Nagari yang paling tua sudah meninggal dan yang masih hidup hanya Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tanah sebagaimana dalam bukti T2-21 sudah ada dan saksi pernah memiliki fotonya yang saat ini tersimpan di rumah;
- Bahwa peta dibuat bersama, dan semua orang yang menghadiri pertemuan ganti rugi melihat peta tersebut;
- Bahwa pembagian tanah di dalam peta belum tertulis nama-namanya, namun lokasi tanah yang dijual sudah tertera di didalam peta;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta yang tertulis nama namun saksi tidak mengetahui kapan dibuat nama-namanya;
- Bahwa Amang sahala membawa peta pada saat transaksi jual beli untuk melihat tanah yang akan dijual;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan mewakili tujuh opung keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Tergugat I sebagai perwakilan dari anak yang paling tua;
- Bahwa tidak ada dasar kepemilikan tanah atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memiliki SKPT, tetapi saksi tidak pernah melihat SKPT nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembagian warisan pada tahun 2009 di kantor notaris;
- Bahwa Maman memiliki empat anak perempuan dan satu anak laki-laki;
- Bahwa Saksi menjadi keluarga atau menantu marga situmeang sejak tahun 1998;
- Bahwa tanah perbukitan dikuasai oleh Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui irigasi dibangun oleh pemerintah;
- Bahwa di bawah jurang terdapat pengambilan batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Maman pernah mengambil batu di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kayu pinus di objek perkara;
- Bahwa Penggugat, saksi dan Doharman menerima uang sebagai perwakilan dari Opung maman;
- Bahwa Jamin Situmeang merupakan *hahadoli* (abang ipar) saksi;
- Bahwa Guring Situmeang adalah suami saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyerahan uang, tetapi tidak hadir pada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi mengikuti acara penyerahan ganti rugi dari awal sampai selesai acara pada awal tahun 2014;

Halaman 92 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T2-25;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2017 tidak pernah terdapat permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan keberatan terhadap objek perkara pada tahun 2020;
- Bahwa pembagian tanah dilakukan pada bulan yang berbeda yaitu di rumah amang sahala dan selamat, setelah kedatangan Pak Silalahi, Pak Ben dan Pak Yanto;
- Bahwa Jamin tidak menerima uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena tidak menghadiri acara penyerahan uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi tinggal di kelurahan Situmeang Habinsaran Dusun Tapian Nauli;
- Bahwa asal usul tanah objek perkara adalah dari Opung Bajongga yang bernama Hermansus Situmeang;
- Bahwa Tanah objek perkara dibagi-bagi setelah tanah dijual;
- Bahwa Tanah dijual atas nama Opung Bajongga;
- Bahwa Penggugat dan banyak orang melihat tanah yang akan dijual;
- Bahwa Tanah dibagi-bagikan kepada keturunan Opung Bajongga setelah diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa status tanah objek perkara adalah tanah Ripe-ripe;
- Bahwa Tanah ripe-ripe adalah tanah milik bersama keturunan Opung Bajongga;
- Bahwa luas objek perkara adalah 20 x 750 m (dua puluh dikali tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa Penggugat tidak pernah bekerja di sekitar objek perkara karena Penggugat merantau ke Medan dan Sibolga;
- Bahwa Penggugat pulang ke kampung pada tahun 2014, bertepatan dengan penjualan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah bekerja untuk Tergugat II;
- Bahwa Penggugat ikut mewakili keturunan Meman;
- Bahwa uang ganti rugi diberikan sebanyak Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada masing-masing tujuh opung yang merupakan anak dari Opung Bajongga;

Halaman 93 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) digunakan untuk menebus tanah karena tanah pernah digadaikan dan Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk keturunan Opung Tiurma;
- Bahwa Opung Tiurma adalah mertua saksi yang paling tua;
- Bahwa Opung Tiurma membuat tambak dan memperbaiki kuburan Opung Bajongga;
- Bahwa Tergugat II mulai menguasai objek perkara sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I menguasai objek perkara;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan pada saat pembagian uang, walaupun penggugat sudah diberitahu tanah yang akan diberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi ikut menerima ganti rugi di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Selamat Situmeang merupakan keturunan Opung Bajongga dari Opung Hilda yaitu Opung yang paling muda;
- Bahwa Lurah dan Camat juga hadir pada saat penyerahan ganti rugi;
- Bahwa Penggugat mendampingi Joharman untuk membagikan ganti rugi;
- Bahwa uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Selamat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan kehadiran orang lain yang juga menerima ganti rugi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang ganti rugi terdapat absen;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta sebagaimana dalam bukti T2-21;
- Bahwa Tanah yang dijual memiliki lebar 20 m (dua puluh meter) ke arah gunung dengan panjang 750 m (tujuh ratus meter);
- Bahwa terdapat tanah lain yang dijual berupa bendungan dengan luas 4800 m (empat ribu delapan ratus meter);
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Tergugat II, terdapat tali air yang berada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Tergugat II yang bertanggung jawab atas tali air, karena terdapat perjanjian Tergugat II akan mengganti dan membangun kembali tali air;

Halaman 94 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. HEBAT SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa semua orang yang menghadiri pertemuan mengetahui bahwa tanah yang dijual adalah tanah yang berada di tebing;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan saat menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Tergugat I tidak menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang, tetapi hanya berkomunikasi lewat telepon karena Tergugat I berada di Jakarta;
- Bahwa terdapat penandatanganan surat pada saat pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah Selamat Situmeang dilakukan pembagian uang;
- Bahwa Penggugat menghadiri pertemuan untuk mewakili Opung Hot;
- Bahwa Gurning menerima uang untuk mewakili Opung Gerhard;
- Bahwa Ikanol tidak mewakili siapapun dalam pertemuan;
- Bahwa Nelson menghadiri pertemuan untuk mewakili keturunan Baginda Situmeang;
- Bahwa Penggugat dan Doharman menghadiri pertemuan untuk mewakili keturunan Meman Situmeang;
- Bahwa Suman menghadiri pertemuan untuk mewakili keturunan Krisman;
- Bahwa keturunan ikanol tidak menghadiri pertemuan karena Ikanol hanya mempunyai keturunan Perempuan;
- Bahwa semua yang hadir pada pertemuan mengetahui tanah dijual kepada Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan oleh keturunan Opung Bajongga untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Bahwa keturunan Opung Togu diantaranya, Pardamean Situmeang, Jamin Situmeang, Ringgas Situmeang, Guring Situmeang, Bentul Situmeang, dan saksi sendiri;
- Bahwa Gurning Situmeang mengambil uang untuk mewakili Opung Togu;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan untuk ganti kerugian karena dilakukan pembagian uang;
- Bahwa Saksi, Guring, dan Bentul menghadiri pertemuan;
- Bahwa tidak ditentukan keturunan laki-laki atau perempuan untuk mewakili pertemuan karena siapapun diperbolehkan untuk menghadiri pertemuan;
- Bahwa tidak semua keturunan Opung Bajongga mengetahui pertemuan hanya perwakilan dari Opung saja;
- Bahwa Saksi tidak membubuhkan tanda-tangan pada saat menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat membubuhkan tanda-tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat keberatan atas tanda-tangan pada saat pertemuan;
- Bahwa perwakilan Opung Bajongga adalah Suman Situmeang dan Selamat Situmeang;
- Bahwa Tergugat I mewakili seluruh keturunan dan tidak ada yang keberatan dengan terpilihnya Tergugat I untuk mewakili seluruh keturunan;
- Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan dengan perwakilannya;
- Bahwa keturunan dari Meman diantaranya Joni Situmeang yang sudah meninggal dan mempunyai dua orang anak Hot Mangatar Situmeang, Doharman Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jamin mengawasi pekerjaan yang dilakukan di atas objek perkara;
- Bahwa Jamin Situmeang pernah bekerja harian pada Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat polisi datang mengunjungi objek perkara untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2021;

Halaman 96 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk kepemilikan dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II memiliki tanah seluas 16000 m (enam belas ribu meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat uang diserahkan Jonson kepada Tergugat II;
- Bahwa pertemuan dilakukan pada malam hari dan dilakukan pembagian uang;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan dari awal sampai akhir pertemuan selesai;
- Bahwa Lurah dan Camat turut menghadiri pertemuan dengan menggunakan pakaian biasa, tidak menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa Tergugat II yang menghadiri pertemuan diwakilkan oleh Bapak Silalahi, Darto dan Silitonga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja untuk Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah mengangkut batu untuk Tergugat II, namun saksi bukan karyawan pada Tergugat II;
- Bahwa Opung Bajongga membagi warisannya pada tahun 2014;
- Bahwa keturunan Gerhard tidak menguasai tanah milik Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gerhard menguasai tanah milik Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan bersama untuk pembagian tanah Opung Bajongga pada tahun 2009;
- Bahwa keturunan Opung Sumihar atau Opung Baginda adalah Nelson Situmeang;
- Bahwa Pardamean Situmeang merupakan abang saksi yang paling tua;
- Bahwa Saksi tidak pernah bercerita dengan Pardamean Situmeang mengenai pembagian tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian tanah yang dilakukan setelah tahun 2014;
- Bahwa Jonson tidak pernah mengadakan pertemuan selanjutnya setelah tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah diadakan pertemuan selanjutnya untuk menunjukkan objek yang dijual;

Halaman 97 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat memberikan tanah kepada Tergugat II diluar dari objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat yang berada di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat merupakan rumah milik Meman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat peta yang dibuat oleh Jonson pada tahun 2014;
- Bahwa Jonson Situmeang tidak menjelaskan dengan menggunakan peta mengenai tanah yang akan dijual pada saat pertemuan;
- Bahwa Tali air dibangun oleh swadaya Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tali air dibangun;
- Bahwa Meman tidak menguasai tanah di sekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Meman pernah mengambil kayu dari objek perkara dan batu di bawah objek perkara;
- Bahwa Jamin pernah mengambil batu dari bawah tanah ripe-ripe;
- Bahwa Saksi tidak membubuhkan tanda tangan karena sudah ada perwakilan;
- Bahwa Abang Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat I memiliki 5 saudara, namun sepengetahuan saksi hanya Jonson dan Natal;
- Bahwa Tergugat I mempunyai abang yang tinggal di Siantar, namun abang Tergugat I tidak dapat hadir karena sudah tua dan sedang sakit;
- Bahwa luas objek perkara adalah 20 m x 750 m (dua puluh meter dikali tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara adalah 350 m (tiga ratus lima puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan kelima dari Opung Bajongga yaitu Opung Gerhard Situmeang;
- Bahwa Guring Situmeang adalah abang kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat merantau ke kota lain, lalu kemudian pulang ke kampung pada tahun 2014;

Halaman 98 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa tanah objek perkara merupakan miliknya;
  - Bahwa objek perkara dikuasai oleh Tergugat II pada saat ini;
  - Bahwa Tergugat II menguasai objek perkara karena objek perkara pernah dijual seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) permeter;
  - Bahwa Saksi hanya mendengar terdapat pertemuan di rumah Selamat Situmeang pada bulan Januari 2014;
  - Bahwa Doharman menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual belinya;
  - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat sebagaimana dalam bukti T2-18;
  - Bahwa jurang dan bukit yang berada dekat objek perkara merupakan tanah ripe-ripe;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan penggerukan tanah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. BENTUL SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah Permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa penjualan tanah dengan luas 4800 m (empat ribu delapan ratus meter) dan tanah dengan luas 15000 m (lima belas ribu meter) dilakukan oleh seluruh keturunan Opung Bajonga;
- Bahwa Saksi menerima uang tetapi saksi tidak mengingat berapa besarnya;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dikarenakan tanah ripe-ripe dijual kepada Tergugat II oleh keturunan dari Opung Bajonga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Opung Bajongga menjual tanah *ripe-ripe* pada tanggal 16 Januari 2014 di rumah Selamat Situmeang yang berada di Dusun Tapan Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa Saksi hadir pada saat jual beli tanah objek perkara karena tempat tinggal saksi dekat dengan objek perkara;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan objek perkara  $\pm$  300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa irigasi yang berada di dekat objek perkara tidak termasuk ke dalam bagian yang dijual;
- Bahwa irigasi yang semula merupakan milik keturunan dari Opung Bajongga sudah tidak ada lagi pada saat ini karena sudah dijadikan *Waterway* PLTM;
- Bahwa *Waterway* merupakan milik Tergugat II;
- Bahwa benar, terdapat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa irigasi harus diganti setelah pembagian tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa Tanah berbukit merupakan milik dari Opung Bajongga;
- Bahwa Meman belum membagi tanah warisan kepada keturunannya;
- Bahwa hal yang dibahas di rumah Selamat Situmeang adalah harga tanah yaitu Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter dan total yang diterima sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain tanah dengan luas 15000 m (lima belas ribu meter), terdapat objek lain yang dijual kepada Tergugat II yaitu bendungan dengan luas 4800 m (empat ribu delapan ratus meter) yang merupakan milik Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah dari objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah Nomor 11;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keturunan Opung Bajongga pernah menjual tanah seluas 1000 m (seribu meter) sehingga luas tanah menjadi 16.000 m (enam belas ribu meter) dalam sertifikat Nomor 11;
- Bahwa Opung Togu memiliki tanah dalam bentuk tanah *ripe-ripe*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dilakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu Penggugat mengajukan keberatan;

Halaman 100 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Jamin Situmeang yang merupakan abang saksi;
- Bahwa istri Togu merupakan boru Pakpahan;
- Bahwa Guring Situmeang merupakan abang kandung saksi dan Istri Guring Situmeang adalah boru Simatupang;
- Bahwa istri Guring Situmeang adalah boru Simatupang yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan permasalahan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Penggugat tetapi tidak mengingat kapan Penggugat menceritakan kepada saksi;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan kesepakatan untuk menjadi tanah *ripe-ripe* sejak Opung Bajongga;
- Bahwa Tergugat I tidak hadir pada saat penyerahan;
- Bahwa keturunan Opung Bajongga yang menyerahkan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-8;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membubuhkan tanda tangan surat karena saksi tidak melihat proses penandatanganan surat di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Opung Hot Situmeang membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan tanah;
- Bahwa tidak terdapat tanda terima uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) pada saat penyerahan tanah;
- Bahwa total seluruh yang diterima oleh keturunan Opung Bajongga adalah Rp 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tanah dengan luas 4800 m (empat ribu delapan ratus meter) dan tanah dengan luas 15000 m (lima belas ribu meter) memiliki harga yang sama yaitu Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Opung Hirtak dan Opung Togu tidak hadir dalam pertemuan jual beli tanah karena sudah meninggal;
- Bahwa Opung Pinita meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa Jamin Situmeang tidak menghadiri acara pertemuan tetapi turut menerima uang, namun saksi tidak mengingat kapan uangnya diberi;
- Bahwa Para keturunan Opung Bajongga berkumpul di rumah Selamat Situmeang karena ada kesepakatan;

Halaman 101 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selamat Situmeang merupakan keturunan dari Opung Bajongga dan panggilan saksi kepada Selamat Situmeang adalah adik;
- Bahwa ayah saksi dengan ayah Selamat Situmeang merupakan abang beradik;
- Bahwa keturunan Opung Bajongga yang hadir di rumah Selamat Situmeang adalah Suman Situmeang, Doharman Situmeang, Selamat Situmeang, Guring Situmeang, Togu Situmeang dan saksi;
- Bahwa Lurah, Camat dan Tergugat II yang diwakili oleh MT Silalahi turut menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa dalam acara jual beli tanah tersebut terdapat catatan rapat, daftar hadir yang dicatat oleh Jonson Situmeang dan Suman Situmeang;
- Bahwa Saksi menerima uang dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa uang ganti rugi atas tanah tersebut dibagikan kepada setiap Opung dari Keturunan Opung Bajongga sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) rupiah;
- Bahwa jumlah Opung yang menerima uang ganti rugi adalah 8 (delapan) Opung, namun terdapat satu Opung yang tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa nama-nama dari Keturunan Opung Bajongga: Nikanor Situmeang, Nagari Situmeang, Baginda Situmeang, Meman Situmeang, Gerhard Situmeang, Bonifasius Situmeang, Krisman Situmeang, dan Mangantar Situmeang;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan dari Gerhard Situmeang;
- Bahwa semua keturunan Opung Bajongga yang berjumlah 8 (delapan) orang hadir pada saat pertemuan tetapi anak paling tua tidak memiliki keturunan laki-laki;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari Meman Situmeang;
- Bahwa cucu dari Doharman menghadiri rapat di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Penggugat, Doharman dan keturunan Opung Bajongga yang lain tidak merasa keberatan dengan jual beli tersebut;
- Bahwa sisa dari hasil penjualan tanah juga digunakan untuk membuat pagar kuburan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Tanah objek perkara adalah tanah *ripe-ripe* yang berada di dekat irigasi;

Halaman 102 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat irigasi dan jarak irigasi dengan tempat tinggal saksi adalah  $\pm 300$  m (tiga ratus meter);
- Bahwa irigasi memiliki lebar 20 m (dua puluh meter) dan berada ke arah gunung;
- Bahwa Tergugat II memiliki luas 15000 m (lima belas ribu meter) dengan rincian 750 m x 20 m (tujuh ratus lima puluh meter dikali dua puluh meter);
- Bahwa Saksi pernah melihat surat sebagaimana dalam bukti T2-21 pada saat pembagian tanah *ripe-ripe* yang berada di sekitar irigasi;
- Bahwa Tanah jurang dan tanah diatas bukit yang berada di dekat objek perkara merupakan tanah milik opung bajongga;
- Bahwa Saksi memiliki tanah warisan dari Opung Togu di dekat objek perkara;
- Bahwa Opung Hirtap dan Opung Hot merupakan keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan mewakili Opung Gerhard;
- Bahwa Saksi tidak membubuhkan tanda tangan untuk mewakili Opung Gerhard;
- Bahwa Opung Ikanol bukan orang yang sama dengan Opung Nikolas;
- Bahwa Opung Ikanol tidak menerima uang pembagian tanah karena hanya memiliki anak Perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. SALUDER ADI SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk menerangkan terkait masalah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan tanah yang berada di Dusun Tapian Nauli Kelurahan Situmeang Habinsaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek perkara dari rumah saksi karena jarak antara rumah saksi dengan objek perkara  $\pm 250$  m (dua ratus lima puluh meter);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sidang pemeriksaan setempat di objek perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah objek perkara dijual sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bendungan sebagaimana dalam bukti T2-21;
- Bahwa pertemuan di rumah Selamat Situmeang dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti dilakukannya pengukuran tanah yang diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dilakukannya pengukuran tanah;
- Bahwa pertemuan pertama dilakukan untuk membahas penyerahan ripe-ripe, kemudian 3 (tiga) bulan berikutnya dilakukan pertemuan selanjutnya;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan yang diadakan pada bulan Januari 2014;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pertemuan kedua;
- Bahwa Terdapat uang tunai yang diperlihatkan pada saat pertemuan;
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanaman kopi di berikan ganti rugi sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanaman pinus tidak diberikan ganti rugi;
- Bahwa Opung Hirtap dan Opung Pinita menghadiri pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Opung Hirtap dan Opung Pinita membubuhkan tanda tangan pada saat pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I menyerahkan tanah kepada Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2014, karena saksi tidak melihat pada saat penandatanganan surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tali air sudah dijual;
- Bahwa tali air masih ada sampai saat ini, namun tidak utuh seperti sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Opung Mangantar menerima tanah dari Opung Bajongga;
- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Meman Situmeang;
- Bahwa nama-nama keturunan Meman diantaranya Penggugat dan Jhony Situmeang;

Halaman 104 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama keturunan dari Joni adalah Hot dan Dorhaman;
- Bahwa Opung Hirtap adalah Selamat Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Opung Pinita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Opung Pinita namun sepengetahuan saksi Opung Pinita merupakan keturunan dari Opung Bajongga;
- Bahwa Tanah objek perkara merupakan milik Opung Bajongga yang berupa tanah ripe-ripe;
- Bahwa Saksi merupakan keturunan dari Opung Bajongga yaitu Cucu dari Opung Mangantar;
- Bahwa Opung mangantar mempunyai 3 (tiga) keturunan yaitu, Selamat Situmeang, Ferdinan Situmeang, dan Maringan Situmeang;
- Bahwa Selamat Situmeang merupakan *Bapatua* kandung (abang ayah) saksi;
- Bahwa penyerahan tanah kepada Tergugat II dilakukan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa nama-nama yang hadir dalam pertemuan di rumah Selamat Situmeang diantaranya, Penggugat, Selamat, Doharman, Togu, Guring, Bentul, Hebat, Indra Situmeang, Saksi, dan Rostina Sihombing yang merupakan ibu saksi;
- Bahwa hal yang dibicarakan pada saat pertemuan adalah tanah ripe-ripe;
- Bahwa penjualan tanah tersebut dibagikan kepada masing-masing sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) per opung;
- Bahwa Opung Bajongga mempunyai 8 (Delapan) anak, tetapi saksi hanya mengingat 4 (empat) keturunan, yaitu Opung Gerhard, Opung Meman, Opung Suman, dan Opung Mangantar;
- Bahwa Lurah, Camat dan Tergugat II yang diwakili oleh MT Silalahi turut menghadiri pertemuan di rumah Selamat Situmeang;
- Bahwa Penggugat dan Doharman tidak merasa keberatan pada saat menerima uang sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tanah yang dijual kepada Tergugat II adalah tanah yang berdekatan dengan irigasi;
- Bahwa Saksi melihat tanah terakhir sekali pada saat pertemuan di rumah Selamat Situmeang;

Halaman 105 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat irigasi seperti dalam peta sebagaimana dalam bukti T2-21;
- Bahwa Tanah berbukit yang berada di dekat objek merupakan milik Opung Bajongga;
- Bahwa Saksi dan Selamat memiliki tanah di dekat objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat irigasi karena berada dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa di samping irigasi terdapat tanah berbukit dengan lebar 20 m (dua puluh meter) yang telah diserahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa tanah di dekat irigasi yang diserahkan kepada Tergugat II memiliki lebar 20 m (dua puluh meter) dan panjang 750 m (tujuh ratus lima puluh meter);
- Bahwa pembagian uang untuk tanah ripe-ripe diberikan setelah penyerahan tanah kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi pada persidangan walaupun telah diberi haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara di dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Juni 2023, yang isi selengkapya termuat di dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 22 Agustus 2023 sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan atau konklusi walaupun telah diberi haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KOMPENSI :

### Dalam Provisi :

Halaman 106 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan kegiatan menggali di atas tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat II diberhentikan sementara sampai proses hukum dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni diperlukan adanya suatu keadaan atau situasi yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan serta tuntutan tersebut tidak mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan dan tuntutan provisi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dan tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak pula memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut, patut untuk ditolak;

**Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:



## 1. Gugatan Penggugat Isi dari Petitum Penggugat Tidak Jelas karena

Penggugat dalam hal sita jaminan masih memohonkan kepada Majelis Hakim dan belum mendapat persetujuan pelaksanaannya, akan tetapi Penggugat telah menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah perkara sah dan berharga, dan juga Penggugat dalam gugatan menyatakan tindakan atau perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan *perbuatan melawan hukum*, dalam hal ini Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa posita yang dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan analisis yuridis perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas ternyata bukanlah mengenai suatu tangkisan atau sanggahan yang berkaitan dengan keabsahan formal dari gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

## 2. Legal standing: Dasar Kepemilikan Penggugat tidak jelas karena

Penggugat dalam hal ini tidak memiliki legal standing untuk menggugat dalam perkara *a quo* karena dasar hak kepemilikan sebagai pihak yang mengalami kerugian atau haknya dilanggar tidak ada karena apa yang menjadi alas hak Penggugat dalam gugatannya yaitu hanya berdasarkan cerita saja, dan Penggugat bukanlah orang yang memiliki kepentingan hukum yang pada dasarnya memiliki kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat (*injury in fact*) karena objek perkara tidak memiliki dasar kepemilikan yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak.

## 3. Gugatan Error In Persona karena

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak (boru) atau ahli waris daripada Almarhum Meman Situmeang, namun kemudian Penggugat tidak mewakili dari pada ahli waris seluruh anak Almarhum Meman Situmeang yang dimana Penggugat bertindak sendiri seharusnya dalam tanah warisan harus mendapatkan Kuasa dari seluruh Ahli Waris Meman Situmeang, dan





juga dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa ada orang lain mengusahai objek perkara yang secara melawan hukum dimiliki melalui Hak Guna Bangunan Nomor 11 tertanggal 26 Agustus 2019 oleh Penggugat kepada pihak-pihak tersebut yang seharusnya diikutkan juga sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 menyatakan: *"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana disebutkan di atas, maka dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

**4. Gugatan Kabur: Objek Perkara a quo karena** Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan anak (boru) atau ahli waris daripada Almarhum Meman Situmeang, namun kemudian Penggugat tidak mewakili dari pada ahli waris seluruh anak Almarhum Meman Situmeang yang dimana Penggugat bertindak sendiri seharusnya dalam tanah warisan harus mendapatkan Kuasa dari seluruh Ahli Waris Meman Situmeang, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Almarhum Meman Situmeang memiliki tanah perladangan seluas 20.064 (dua puluh ribu enam puluh empat) meter persegi, namun Penggugat tidak menyebutkan apa yang mejadi dasar hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas ternyata bahwa dalil eksepsi tersebut pada pokoknya sama dengan dalil yang dikemukakan pada bagian eksepsi gugatan *error in persona* yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka eksepsi dari Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:

**1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan a quo karena dalam gugatan a quo** yang menjadi Penggugat adalah Roslina Situmeang, dan Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari Pemilik asal atas objek perkara, walaupun benar Penggugat adalah anak dari Almarhum Meman Situmeang, akan tetapi Penggugat adalah anak Perempuan



Almarhum Meman Situmeang dan bukan Pewaris generasi Penerus Marga Situmeang sebagaimana dalam posita surat gugatan Penggugat jelas-jelas dan nyata Penggugat menerangkan bahwa objek Gugatan *a quo* adalah tanah warisan yang diperoleh Almarhum Meman Situmeang (ayah Penggugat) dari Hermanus Situmeang (op. Bajongga Situmeang), berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II yang berhak bertindak sebagai ahli waris yang sah dan berhak mengatasnamakan sebagai ahli waris dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) adalah seluruh keturunan anak laki-laki dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang), yang diantaranya adalah Almarhum Meman Situmeang (Op. Hot situmeang) yang memiliki satuorang anak laki-laki yang bernama Jonni Situmeang (Armarhum) dan Jonni Situmeang (Almarhum) memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Hot Situmeang dan Doharman Situmeang (masih hidup) dan menjadi ahli waris yang sah akan tetapi tidak ikut ditarik sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

**2. Penggugat tidak mempunyai legal standing karena** berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat bukan ahli waris yang sah dari pemilik sah objek tanah dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat II apalagi meminta pembatalan hak atas kepemilikan tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat II dalam perkara *a quo* oleh karenanya Penggugat sama sekali tidak memiliki hak dan tidak berwenang mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana dalam gugatan *a quo* dan juga berdasarkan eksepsi Tergugat II bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, karena Penggugat bukanlah ahli waris yang sah atas tanah warisan yang diturunkan oleh Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) kepada seluruh ahli warisnya, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kapasitas atau kepentingan hukum apapun untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada dasarnya juga telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

**3. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam gugatan a quo karena** Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat bertindak untuk diri sendiri dan mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Maman Situmeang, meski disisi lain Penggugat menerangkan dan mengakui bahwa objek tanah a quo adalah milik Almarhum Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang memiliki beberapa anak laki laki sebagai "ahli waris dan sebagai generasi penerus marga", berdasarkan dalil eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengakui, memahami dan mengerti yang dalam hal ini ditegaskan Penggugat dalam gugatan Penggugat "*bahwa ahli waris dari Almarhum Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) adalah anak laki laki sebagi generasi penerus marga, sedangkan Penggugat anak perempuan dan bukan sebagai ahli waris dan bukan Penerus Marga*", Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan dengan Tergugat II yang menerima dan memiliki hak atas tanah Warisan dalam perkawa a quo yang diserahkan seluruh ahli waris almarhum Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kedudukan hokum seseorang dalam mengajukan gugatan (legal standing), pada dasarnya adalah sama dengan eksepsi mengenai kualitas seseorang untuk bertindak sebagai Penggugat dalam suatu perkara. hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian sebelumnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

**4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena** Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidaklah patut dan tidak pantas menurut hukum mendalilkan dan mengatasnamakan diri Penggugat sebagai Penggugat dan sebagai ahli waris atas tanah warisan Almarhum Maman situmeang, yang diperoleh dari Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang), karena penggugat bukanlah ahli waris atas tanah warisan dari almarhum Hermanus situmeang (Op.



Bajongga Situmeang) yang diturunkan kepada anaknya almarhum Meman Situmeang (Op. Hot) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada dasarnya juga telah memasuki pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa namun dalam hal Penggugat tidak menyertakan seluruh ahli waris Alm. Meman Situmeang, sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*, bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 menyatakan : "Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diadjudkan oleh semua ahli waris".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

**5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena** Penggugat dalam perbaikan gugatan Penggugat tanggal 12 April 2023 tentang batas batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meman Situmeang;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukardi situmeang, mangantar situmeang, Krisman situmeang, Meman situmeang;

Sebelah Timur berbatas dengan dahulu tanah ripe-ripe/perkumpulan marga situmeang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 12 atas nama PT. Gading Energi Prima;

Sedangkan batas-batas tanah yang dikuasai, diusahai dan dimiliki Tergugat II adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah ripe ripe dan Irigasi tali air

Sebelah Barat berbatas dengan Mangara situmeang, Maringan Situmeang;

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ripe ripe;

Sebelah Selatan berbatas dengan Meman situmeang (Op. Hot).

Oleh karena Batas batas tanah yang disebut Penggugat dalam gugatannya tanah terperkara sangat jauh berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai, diusahai dan dimiliki Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan mengenai batas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah yang menjadi objek perkara, merupakan hal yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya telah memasuki pokok perkara. Sehingga eksepsi dari Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II yang telah menguasai tanah dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera sebagaimana yang dimaksudkan didalam Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang selaku Tergugat I dengan PT. Gading Energi Prima selaku Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dalam hal ini dimaksudkan tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi merupakan sebagian dari luas tanah 16.350 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 26 Agustus 2019 tanpa persetujuan Penggugat atau ahli waris almarhum Meman Situmeang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang;
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang, Meman Situmeang;
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan dahulu tanah ripe-ripe/perkumpulan marga Situmeang dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 12 atas nama PT. Gading Energi Prima;
- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa pemetaan tanah Tapan Nauli sesuai Surat Penyertaan Kesepakatan bersama termasuk Penggugat pada tanggal 23 Februari 2009 direalisasikan pada tanggal 4 Februari 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional dan disaksikan oleh perwakilan tujuh Oppu atau ahli waris dari keturunan Op. Bajogga Situmeang

Halaman 113 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt





selaku fatwa waris dari keturunan Op. Bajongga Situmeang, dan sudah dijelaskan kepada masing-masing fatwa waris batas tanah ripe-ripe (tanah Ulayat) dan terhadap hal tersebut ahli waris Op. Bajongga Situmeang sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut yang mana dokumen Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dilakukan pada tanggal 16 Januari 2014 bertempat di rumah Selamat Situmeang (Op. Kembar) dihadiri Penggugat, Lurah, Camat, keturunan Op. Bajongga Situmeang dan masyarakat pemilik lahan yang dibebaskan, serta pada saat itu disepakati bersama bahwa pingiran irigasi Dusun Tapan Nauli sepanjang 750 meter x 20 meter = 15.000 meter persegi dan lokasi untuk bendung 4.800 meter persegi berikut tanamannya yang penyerahannya atas tanah ulayat (ripe-ripe) disepakati Penggugat, warga masyarakat dan pihak pengembang, dan selanjutnya tanah perorangan ditandatangani pemilik tanah dan di terima sesuai harga kesepakatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) permeter, dari tanah ripe-ripe yang 15.000 meter persegi kurang lebih 4.800 meter persegi tersebut, pada saat itu dibagi menjadi ahli waris Op. Bajongga Situmeang;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan Tergugat II di atas, namun Penggugat yang telah di vonis pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh Penggugat di atas tanah *a quo* karena telah menghalangi, mengganggu proses kegiatan Tergugat II dan melarang Tergugat II memiliki, menguasai, mengusahai tanah milik Tergugat II yang dimiliki diperoleh Tergugat II secara sah dan sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan dan penyerahan tanah oleh seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang pada saat penyerahan tanah warisan tersebut dari seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) kepada Tergugat II status tanah masih dalam status tanah ripe-ripe (milik bersama) oleh seluruh keturunan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) dan segala surat-surat alas hak Tergugat II atas tanah *a quo* adalah sah dan dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa tidak benar Tergugat II melakukan penguasaan secara paksa sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, karena pada saat penyerahan tanah warisan Hermanus situmeang (Op. Bajongga situmeang) oleh seluruh keturunan ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) kepada PT. Gading Energi Prima dihadiri dan disaksikan oleh ahli waris almarhum Meman Situmeang yaitu Doharman Situmeang (cucu dari Meman Situmeang) dan dihadiri juga oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mendampingi Doharman Situmeang dan juga Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) memiliki ahli waris sebagai penerus marga, sehingga nyata-nyata dan terang benderang bahwa Penggugat tidak termasuk dalam ahli waris sebagai penerus marga atas tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek perkara yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 26 Agustus 2019 secara juridis formil penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Situmeang Habinsaran tertanggal 26 Agustus 2019 Surat Ukur Nomor 376/Situmeang Habinsaran/2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan luas tanah 16.350 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi atas nama PT. Gading Energi Prima dengan tanggal berakhir haknya 8 Agustus 2049 yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang bersifat Prosedural/Formal (menurut prosedur perundang-undangan) sesuai dengan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dengan dasar alas yang jelas, syarat dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional ic. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara pada prinsipnya memenuhi asas *yuridistus/rechtmatigheid* (prinsip hukum), asas legalitas/*wematihtgeid* (prinsip berdasarkan Undang-Undang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada tanggal 14 Juni 2023, diketahui bahwa benar objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanah objek perkara yang diperkarakan di dalam perkara *a quo*, hal mana juga dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim objek perkara terang dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terdapat pada petitum Penggugat ke-3, ke-5, dan ke-7 sehingga sebelum mempertimbangkan petitum

Halaman 115 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lainnya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-3, ke-5, dan ke-7 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-3 Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II sebagaimana didalam Surat Penyerahan antara Hotman Situmeang/Tergugat I dengan PT. Gading Energi Prima/Tergugat II tertanggal 16 Januari 2014 dengan luas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera tanpa persetujuan Penggugat atau ahli waris Almarhum Meman Situmeang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan tanah perkara yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II dengan luas kira-kira 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara sebahagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 tertanggal 26 Agustus 2019 atas nama PT. Gading Energi Prima memiliki luas 16.350 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang;
- **Sebelah Selatan** : berbatasan dengan Tanah Sukardi Situmeang, Mangantar Situmeang, Krisman Situmeang, Meman Situmeang;
- **Sebelah Timur** : berbatasan dengan dahulu tanah ripe-ripe/perkumpulan marga Situmeang dan sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 12 atas nama PT. Gading Energi Prima;
- **Sebelah Barat** : berbatasan dengan Tanah Meman Situmeang;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-7 Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas

Halaman 116 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttr



objek perkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan seluruh para ahli waris dari Almarhum Meman Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan:  
*"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, *"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, *"Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa, *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*, selanjutnya Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti hak tersebut seseorang harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar dari pendaftaran tanah, syarat-syarat tersebut merupakan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam pembuktian data fisik dan data yuridis yang disebut sebagai warkah, warkah ini perannya untuk pembuktian terhadap penguasaan tanah secara yuridis, untuk menentukan apakah orang tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan bukti hak berupa sertipikat, penguasaan secara yuridis ini merupakan permulaan dari adanya hak, dan keberadaan warkah sebagai salah satu arsip kantor pertanahan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berfungsi ketika seseorang mengajukan pendaftaran saja, namun ketika orang tersebut terjadi sengketa tanah warkah menjadi salah satu alat bukti tertulis yang digunakan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria menganut sistem negatif yang mana dalam hal ini berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) huruf c, segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanahnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang lain membuktikan keadaan sebaliknya, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga berpendapat demikian, hal ini terlihat melalui Yurisprudensinya Nomor 459/K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: "Mengingat stelsel Negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan bukti surat T.II-3 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 Desa Situmeang Habinsaran Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang Hak PT. Gading Energi Prima dengan Asal Hak yaitu Pemberian Hak Atas Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Rosma Magdalena, S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Surat Ukur tanggal 21 Juni 2019 dengan luas tanah 16.350 (enam belas ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu diketahui adalah apakah tanah objek perkara sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 atas nama Pemegang Hak PT. Gading Energi Prima merupakan tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah milik dari almarhum Maman Situmeang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadirkan Saksi di persidangan yaitu Saksi Jamin Situmeang, Saksi Suman M. Situmeang, Saksi Selamat Situmeang, Saksi Hesron Situmeang dan Saksi Benjamin Muda Silalahiyang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa TI-1 sampai dengan TI-11 dan

Halaman 118 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Guring Situmeang, Saksi Togu Pardomuan Situmeang, Saksi Rosianna Meylin Togatorop, dan Saksi Hebat Situmeang;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan T.II-21 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Bentul Situmeang, dan Saksi Saluder Adi Situmeang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 berdasarkan Pemindahan Dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi antara Hotman Situmeang selaku Pihak Pertama dan Mangatas Tigor Silalahi selaku Pihak Kedua pada tanggal 16 Januari 2014 (vide bukti: P-8, TI-9, T.II-6) dan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/II/2014 atas nama Hotman Situmeang pada tanggal 16 Januari 2014 (vide bukti: P-9, TI-8, T.II-5);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek perkara merupakan milik Ayah Penggugat yaitu almarhum Meman Situmeang, dan almarhum Meman Situmeang mendapatkan tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan pembagian waris dari ayah almarhum Meman Situmeang, yaitu Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim pada persidangan setelah meneliti berkas perkara gugatan, jawaban, replik, duplik dan terhadap bukti surat P-7 maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak bahwa Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) memiliki keturunan yaitu Nicanor Situmeang, Nagari Situmeang, Baginda Situmeang, Meman Situmeang, Gerhard Situmeang, Krisman Situmeang, Mangantar Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat merupakan keturunan dari Meman Situmeang, sedangkan Tergugat I merupakan keturunan dari Nagari Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada satupun bukti

Halaman 119 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat maupun Saksi yang menunjukkan bahwa tanah dalam objek perkara adalah harta peninggalan dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) kepada Meman Situmeang, dan juga Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan fakta hukum yang dapat dengan tegas membuktikan bahwa terhadap tanah warisan milik Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) telah dilakukan pembagian diantara para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat TI-3 berupa Kronologis Ripe-Ripe yang ditulis oleh Jhonson Situmeang dan Saksi Suman Situmeang dan TI-4 berupa Daftar Hadir pada pertemuan warga masyarakat Dusun Tapan Nauli dengan PT. Gading Energi Prima pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 ahli waris dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) berkumpul di rumah Saksi Selamat Situmeang menghadiri acara penandatanganan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang turut dihadiri Lurah dan Camat, dan salah seorang perwakilan dari delapan keturunan ahli waris dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) menjadi Saksi yang menandatangani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2014 pembayaran ganti rugi dilakukan terhadap objek pinggiran irigasi Dusun Tapan Nauli sepanjang 750 meter x 20 meter = 15.000 meter persegi dan lokasi untuk bending sekitar 4.800 meter persegi dan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) demi kepentingan administrasi agar kesepakatan tersebut dapat terlaksana maka seluruh ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) memilih dan menggunakan nama Hotman Situmeang yaitu Tergugat I yang dalam hal ini merupakan cucu tertua dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) untuk menjadi perwakilan dalam penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 470/044/II/2014 (vide bukti surat TI-6), dan uang untuk pembayaran ganti rugi tersebut apabila ditotalkan sejumlah Rp227.400.000,00 dengan rincian pembagian per Oppu dari ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk tujuh Oppu dan juga ganti rugi tanaman, manobus dondon, memperbaiki kuburan opung, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tersebut Saksi Suman M. Situmeang, Saksi Selamat Situmeang, Saksi Saksi Benjamin Muda Silalahi, Saksi Togu Pardomuan Situmeang, Saksi Rosianna Meylin Togatorop, Saksi



Hebat Situmeang, Saksi Bentul Situmeang, dan Saksi Saluder Adi Situmeang menyaksikan bahwa Penggugat hadir selaku ahli waris Meman Situmeang dan turut menerima uang ganti rugi yang diberikan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan dimana terungkap bahwa nama Tergugat I tercantum sebagai Penjual dalam Surat Jual Beli hanyalah sebagai perwakilan dari seluruh Keturunan Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang), sedangkan enam orang Saksi bertindak mewakili masing-masing anak dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, terungkap pula bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah diserahkan PT. Gading Energi Prima kepada seluruh ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) dan telah dibagi oleh seluruh ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang), maka untuk membuktikan apakah kepemilikan terhadap tanah objek perkara *a quo* adalah benar milik pribadi Alm. Meman Situmeang (Orangtua Penggugat), maka secara hukum, Penggugat haruslah menarik seluruh ahli waris Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai pihak tanpa menarik ahli waris lainnya dari Hermanus Situmeang (Op. Bajongga Situmeang), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, ternyata bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi berkaitan erat dengan gugatan konpensi, sehingga oleh karena gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1), Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 192 Ayat (1) RBg dan Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI:

#### Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisionil dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonsensi, dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonsensi;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp6.315.000,00 (enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H. dan Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 122 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 12 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Wita Simanjuntak, S.H. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Tergugat XXV, putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp4.905.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah	:	Rp6.315.000,00;
(enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)		

Halaman 123 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Trt